

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
(SUATU KAJIAN HUKUM NORMATIF)**

***PROTECTION OF WITNEES AND VICTIM  
IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM  
(A STUDY OF NORMATIVE LAW)***

**EDI ABDULLAH**

**P0902206011**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
(SUATU KAJIAN HUKUM NORMATIF)**

**Tesis**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Magister**

**Program Studi**

**Ilmu Hukum**

**Disusun dan diajukan oleh**

**EDI ABDULLAH  
P0902206011**

**Kepada**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : EDI ABDULLAH

Nomor Mahasiswa : P0902206011

Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Kepidanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 03 Desember 2008

Yang menyatakan

**EDI ABDULLAH**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Penyayang dan Maha Mengetahui. Atas berkat dan rahmat-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Hanya Dialah segala sumber ilmu pengetahuan.

Ucapan terima kasih yang tak terhitung nilainya kepada kedua orang tua penulis, serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan bantuan, motivasi dan dorongan serta dukungan, kepada penulis sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan.

Dalam penulisan Tesis ini, banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis. Bahkan penulisan Tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, arahan dan motivasi dari komisi penasihat, yang telah mengarahkan penulis dengan penuh dedikasi dan kesabaran yang tinggi, meluangkan waktunya dalam beban kerja dan kesibukan yang luar biasa, oleh Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H. selaku Ketua Penasihat, dan Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H, selaku Anggota Penasihat, dengan ikhlas bersedia memberi nasihat dan bimbingan kepada penulis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H, Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H, dan Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S, selaku penguji penulis yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-

tingginya dengan doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat atas segala amal jariah, serta melimpahkan imbalan pahala yang berlipat ganda atas pengabdianya.

Demikian pula kepada para pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan dorongan dan motivasi moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Perkenalkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu penulis, selama mengikuti program magister dengan menyediakan fasilitas, pelayanan, akademik, administrasi, membantu akses informasi, dan lainnya yang sangat penting dalam studi magister;
2. Prof. Dr. Musakkir, S.H..M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister yang telah memberikan dorongan dan bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
3. Para Dosen Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah menempah, mendidik, mengarahkan, dan membimbing penulis selama mengikuti pendidikan program magister;

4. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan Kapolwiltabes Makassar beserta jajarannya, memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian;
5. Kepada seluruh teman yang telah memilih konsentrasi hukum pidana Program Magister Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2006, Anshar Natsir, S.H, M.H Shrief Maronie,S.H, Mustamin, S.H..M.H, Abdullah Zuebair, Mustawa,S.H..M.H, Arifuddin Mane, S.E, S.H, M.M, Muh.Ali,S.H, M.H Amrianto.SH, MH, Agus Arif, S.H, Arjayati Rahim, S.H..M.H., Roslawati A. Pattenreng, S.H, M.H Mirnawanti Wahab, S.H, M.H, Vivi NurQalbi, S.H.,M.H.

Kepada Allah SWT penulis memanjatkan doa semoga Dia berkenan melipatgandakan balasan amalan pahala atas budi baik dan bantuan yang telah diberikan; dan semoga semua pihak menerima Tesis ini, dan semoga bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Amien.

Makassar, 28 Oktober 2008

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Perlindungan Terhadap Saksi di Beberapa Negara....	21
1. Amerika Serikat.....	21
2. Afrika Selatan.....	33
3. Jerman.....	41
B. Perlindungan terhadap saksi di Indonesia.....	61
C. Perspektif dan teori yang berkaitan dengan Perlindungan terhadap saksi dan korban.....	65
1. Peraturan yang terkait di Indonesia saat ini dengan perlindungan saksi.....	65
2. Beban ganda dalam UU perlindungan saksi dan korban.....	165
3. Saksi yang dilindungi dalam UU perlindungan saksi dan korban.....	159
4. Lembaga Perlindungan saksi dan Korban.....	170
5. Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan.....	171

D. Tinjauan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	172
E. Tinjauan terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia.....	177
F. Kerangka Pikir.....	182
G. Bagan Kerangka Pikir.....	189
H. Definisi Operasional Variabel.....	190
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>194</b>
A. Lokasi Penelitian.....	194
B. Pendekatan dan Sifat Penelitian.....	194
C. Populasi dan Sampel.....	194
D. Jenis Dan Sumber Data.....	195
E. Teknik Pengumpulan Data.....	195
F. Analisis Data.....	196
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>199</b>
A. Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.....	197
1. Peranan Saksi dan Korban.....	197
2. Kedudukan Saksi dan Korban.....	214
3. Hak-Hak Saksi dan Korban.....	225
B. Penerapan Asas Equality Before The Law dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	244
1. Syarat Perlindungan Saksi dan Korban.....	248
2. Peranan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	256
3. Sanksi.....	286
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>312</b>
A. Kesimpulan.....	312
B. Saran.....	313
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>314</b>

## DAFTAR TABEL

<b>No Urut Tabel</b>	<b>Nama Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1	Tanggapan Respontien Mengenal Perlindungan yang Diperoleh Selama dalam Memberikan Keterangan Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.....	199
Tabel 2	Tanggapan (Masyarakat) Mengenai Kesesiapannya untuk menjadi Seorang Saksi dalam Proses Peradilan Pidana.....	219

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peranan seorang saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materil.

Apabila berbicara dalam lapangan hukum pidana, saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Pasal 184 ayat (1)<sup>1</sup> undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana (yang biasanya disebut dan selanjutnya disingkat KUHAP) dinyatakan beberapa jenis alat-alat bukti bersifat limitatif dalam rangka penyelesaian suatu perkara pidana, dan

---

<sup>1</sup> Pasal 184 ayat (1) : alat bukti yang sah ialah;

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

seperti diketahui keterangan saksi<sup>2</sup> sebagai salah satu unsur dalam pasal tersebut. Namun hak seorang saksi didalam hukum saat ini masih dirasakan kurang. Hal tersebut sangat tidak adil apabila dilihat bagaimana jasanya dalam menjernihkan permasalahan dipersidangan. Salah satu hak yang sampai saat ini masih menjadi suatu harapan adalah adanya perlindungan terhadap saksi. Berbeda dengan pelaksanaan hak terdakwa atau tersangka, menurut Amir Syamsuddin, seorang praktisi hukum mengatakan:

“Hukum kita khususnya KUHAP menempatkan hak-hak terdakwa diatas hak-hak saksi dan korban sehingga dalam setiap “due proses” terdakwa ditempatkan pada posisi paling akhir untuk membela dirinya. Keadaan ini membuat korban dan saksi merasa terpinggirkan sehingga penegakan hukum yang adil dan benar tidak pernah terwujud. Oleh karena itulah mengapa perlindungan saksi dan korban perlu mendapat perhatian yang serius”.<sup>3</sup>

Pemberdayaan seorang saksi dimulai dari tingkat penyidikan, yang kemudian berlanjut sampai persidangan digelar. Adanya berbagai ancaman baik secara mental maupun fisik akan selalu hadir seiring dengan tersangkutnya berbagai pihak dalam kasus-kasus yang diperiksa. Hal ini haruslah dapat mendapat perhatian sesuai dengan perkembangan hukum yang sangat memerlukan seorang saksi dalam hal pengungkapan suatu perkara.

---

<sup>2</sup> keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

<sup>3</sup> Amir Syamsuddin, “menanti kehadiran undang-undang Perlindungan saksi dan korban”, (artikel jurnal keadilan) , Vol 3 No. 2, 2003. Hal 7-11

Keterangan saksi di dapat dari kesaksian seorang saksi yang menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi tersebut adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dari pengertian tersebut didapat suatu kesimpulan bahwa siapa saja dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian tanpa memperdulikan status orang tersebut, termasuk tersangka atau terdakwa.

Ketiadaan larangan terhadap tersangka atau terdakwa menjadi seorang saksi terhadap suatu kasus, setiap orang berhak menjadi saksi dengan kriteria-kriteria, ia melihat, ia mendengar, dan ia alami sendiri. Namun tetap ada batasannya. Apabila dilihat Pasal 168 KUHAP, ditentukan ketentuan tentang siapa-siapa yang tidak dapat di dengar keterangannya atau dapat mengundurkan diri menjadi saksi yaitu :

1. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa juga mereka karena pekerjaan; harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia: dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP tersebut, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.<sup>4</sup>

Orang yang harus menyimpan rahasia jabatannya misalnya dokter yang harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya sedangkan yang dimaksud karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah pastor agama katolik roma. Ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan dosa kepada pastor tersebut.

Karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut di atas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi...”, maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena,

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, hal.239

kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah, ialah;

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
2. orang sakit ingtan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam penjesalasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berusia lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat.mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.<sup>5</sup>

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), di mana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan, bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, op.cit, hal 240.

keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, jika saksi menolak maka ia dapat dikenakan Sandera di tempat rumah tahanan Negara.

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan, bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan: “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Dengan demikian, keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan sesuatu atau menceritakan sesuatu bukanlah alat bukti yang sah.

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Hal ini dapat dibaca pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Saksi mahkota dalam praktek hukum pidana di Indonesia pertama kali dipakai pada kasus aktivis hak-hak buruh Marsinah.<sup>6</sup> Suatu kontradiksi mengenai hal ini diperlihatkan oleh pemikiran hakim agung yang menolak penggunaan saksi mahkota. Istilah ini oleh mahkama agung dilarang untuk dipergunakan.<sup>7</sup> saksi mahkota terjadi

---

<sup>6</sup> Rusdihardjo, Direktur Reserse Polri, “nilai pembuktian keterangan saksi mahkota dalam penyelesaian perkara pidana”, juli 1996, Jakarta, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, hal 14.

<sup>7</sup> Rusdihardjo, Direktur Reserse Polri, *ibid*, “hal 14

akibat kurang atau ketiadaan saksi dalam perkara yang digelar. Biasanya yang menjadi saksi adalah tersangka atau terdakwa. Dalam pelaksanaannya, hal ini dilakukan pada kasus-kasus yang bernuansa *delneming* atau penyertaan, dimana pelakunya terdiri dari beberapa orang, sehingga ada keterkaitan antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menurut guru besar hukum pidana universitas Indonesia Loebby Logman, sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>8</sup> Pelaksanaan saling mengkonfrontir keterangan antara para terdakwa sangatlah tidak manusiawi. Hal serupa juga disampaikan oleh H. A Abu Ayyub Saleh. Pakar Hukum Acara pidana Universitas Hasanuddin dimana beliau menganggap “pengenalan akan saksi mahkota saat ini telah salah dan keluar jalur. Saksi mahkota layaknya sebagai saksi kunci yang mengetahui tindak pidana tersebut”.<sup>9</sup>

Selain saksi mahkota maka terdapat bentuk-bentuk istilah saksi-saksi lainnya yang berkembang seiring dengan penerapan hukum acara pidana. Saksi korban merupakan salah satunya. Korban disebutkan sebagai saksi karena adanya suatu pemikiria, bahwa status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri, dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena itu korban ditempatkan pada posisi saksi yang memberikan kesaksian serta sekaligus sebagai posisi sentral bagi pihak-pihak yang berperkara serta hakim untuk melihat

---

<sup>8</sup> Rusdihardjo, Direktur Reserse Polri, *ibid*, hal 17

<sup>9</sup> Hasil perkuliahaan dengan Abu Ayyub Saleh. pada Tanggal 7 November 2007 Pukul 13.00 Wita di Gedung Sisdiksad Universitas Hasanuddin.

bagaimana kejadian sebenarnya terjadi. Hal ini berbeda dengan saksi pelapor. Saksi pelapor merupakan saksi yang berasal baik dari orang yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi maupun yang tidak, sehingga terkadang bukannya mendapat pujian, namun sering pula membuat saksi dapat menjadi target/tujuan pengancaman, bahkan pembunuhan dari orang-orang yang merasa dengan keterangan saksi nantinya akan menjerumuskan Tersangka/Terdakwa ke dalam putusan yang sangat merugikan yaitu dipenjara. Namun permasalahannya sekarang adalah, saksi dalam perundang-undangan Indonesia belum mendapat perhatian yang besar terhadap perlindungan keselamatan, maupun kesejahteraan saksi tersebut.

Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian yang telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana seorang saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana,

Masih kuat dalam ingatan kita bagaimana kasus Khairiansyah, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang bersama Komisi Pengungkapan Pidana (KPK) membongkar kasus suap di Komisi Pemilihan Umum (KPU), November 2005. Kasus Khairiansyah ini suatu gebrakan luar biasa dalam pengungkapan pidana. Namun, selang 10 hari kemudian, pada 21 November 2005 kita kembali dikagetkan karena Khairiansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Dana Abadi Umat (DAU) oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Kisah lainnya adalah kasus Probosutedjo yang melapor kepada KPK tentang suap yang dilakukan pengacaranya, Harini Wijoso, kepada pengawai Mahkamah Agung (MA) yang katanya juga melibatkan Ketua MA. Namun tak lama kemudian, MA mengeluarkan putusan kasasi kasus pidana dana reboisasi yang dilakukan Probosutejo. Keberanian para pelapor melaporkan adanya dugaan kasus pidana akan surut bila pola-pola yang diberlakukan terhadap Khairiansyah dan Probosutedjo terus terjadi. Hal ini akan membuat para saksi dan pelapor merasa takut melaporkan adanya kasus pidana, karena pada akhirnya dirinya sendiri yang akan menghadapi tuntutan hukum. Balas dendam aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang telah memberi kesaksian dan laporan terhadap adanya dugaan kasus pidana masih sangat kental, serta dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pejabat di Jennepono terhadap pembantunya hingga melahirkan anak kemudian melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum, namun sebaliknya pelaku melaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kasus Khairiansyah, Probosutejo hanyalah segelintir saksi pelapor kasus tragis. Ada pola-pola yang biasa dipakai untuk menakut-nakuti para saksi yang melaporkan adanya kasus dugaan pidana. Pertama, terlapor melakukan kriminalisasi terhadap para pelapor. Ini adalah pola yang paling sering. Para terlapor biasanya melaporkan para saksi atau pelapor kepada pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama

baik, memfitnah, perbuatan tidak menyenangkan. Kedua, terlapor melakukan upaya kekerasan fisik. Misalnya percobaan pembunuhan, penganiayaan, sampai pembunuhan. Ketiga, terlapor sebagai pelaku tindak pidana melakukan upaya pemberhentian secara sepihak hubungan kerja yang ada jika pelaku kejahatan dan saksi ada hubungan kerja. Keempat, terlapor melakukan teror dan intimidasi secara psikologis agar saksi tak mengungkap fakta-fakta yang diketahuinya. Tak jarang intimidasi dan teror ini mengakibatkan saksi mencabut laporan.

Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan pidana, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis. Cukup sudah Khairiansyah dan Probosutejo yang dijadikan tumbal. Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara jelas. Undang-Undang No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap Tersangka atau Terdakwa dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM. Oleh karenanya, sudah saatnya saksi mendapat perlindungan yang memadai

Terhadap hal inilah yang membuat para saksi menjadi enggan memberikan kesaksiannya di muka pengadilan bahkan sama sekali tidak mengakui bahwa ia mengetahui, melihat tentang tindak pidana tersebut padahal sebaliknya, bahwa ia sebenarnya saksi kunci yang

dapat menjelaskan mengenai tindak pidana yang terjadi itu. Apalagi dalam kasus-kasus besar yang melibatkan para pejabat, anak pejabat, konglomerat, bos mafia dan lain-lain yang bukan tidak mungkin apabila tidak ada perlindungan terhadap saksi, maka keamanan mereka akan terancam dan aksi tutup mulut dari para saksi akan bermunculan.

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan di setiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus, penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini suda punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Tanggal 11 Agustus 2006, namun hingga pada saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya lembaga perlindungan saksi dan korban yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Namun sebelum lahirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat beberapa peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang perlindungan saksi, antara lain yaitu Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang yang memberikan istilah perlindungan tersebut dengan istilah perlindungan khusus yaitu "suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan

rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harkatnya termasuk keluarganya”. Selain itu, terdapat PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dalam PP ini menambahkan kata korban sebagai “gandengan” kata saksi. Istilah yang dipakai pada PP ini adalah perlindungan yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan dan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Selanjutnya adalah PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme. Pada PP ini menyatakan dengan jelas pada Pasal 2 bahwa “setiap saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Selain di peraturan pemerintah perlindungan saksi ini juga dianut oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi,

yang pada Pasal 41 Huruf e Point ke 2 menyatakan, bahwa hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, maka didapat adanya perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu yang dianggap sangat berperan dalam maju mundurnya persidangan, kini mendapat perhatian dan perlindungan. Meskipun hanya terdapat dalam kasus-kasus tertentu, namun dengan adanya pelaksanaan tersebut telah membuktikan adanya peningkatan tentang peradilan yang adil dengan tidak membedakan perlakuan terhadap terdakwa. Mudzakkir, seorang akademisi, berpendapat,

“Kalau kita berbicara mengenai peradilan yang adil (*fair trial*) maka diperlukan adanya perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, hak-hak korban dan hak-hak saksi secara baik sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan sehingga pengadilan dapat berjalan secara transparan, independen dan adil”.<sup>10</sup>

Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa terdapatnya perlindungan saksi sebagai bagian dari hak-hak saksi yang harus ia dapat dalam setiap “*fair trial*” persidangan yang ada. Saksi dalam hal ini harus selalu mendapat tempat dalam bidang perlindungan mengingat resiko yang ia alami dalam rangka kesaksian yang ia berikan. Gayus lumbun, seorang praktisi hukum mengatakan,

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin op cit. hal 7-11

“Kita tahu dalam memberi kesaksian mereka menanggung resiko keselamatan diri, keluarga, dan harta bendanya, selain itu resiko terhadap pekerjaan, jabatan dan karier. Oleh karena itu perlindungan atas saksi tidak saja perlindungan hukum tetapi perlindungan terhadap keselamatan diri, keluarga dan harta bendanya. Seorang saksi tidak memperoleh keuntungan apapun, sebaliknya ia menanggung resiko”.<sup>11</sup>

Hal seperti di atas tidak lepas juga terhadap kasus-kasus dalam perkara pidana. Perlindungan terhadap saksi dalam kasus pidana tetap menjadi suatu perhatian bersama dikarenakan saksi dalam kasus pidana ini adalah saksi yang sangat berguna mengingat keinginan pemerintah sekarang memberantas pidana. Suatu imbalan berupa ketenangan dalam memberikan kesaksian merupakan pilihan bagi seorang saksi. Saksi dalam perkara pidana ini bukanya tidak mungkin mendapat teror sehingga membuat hatinya menjadi ciut dan tidak mau menjadi seorang saksi.

Kurangnya keinginan masyarakat untuk menjadi saksi membuat kasus-kasus pidana banyak yang terbengkalai. Akhir-akhir ini terdapat suatu penafsiran bahwa pidana sult untuk diberantas dalam waktu yang singkat. Hal tersebut perlu waktu. Dalam penanganan kasus-kasus pidana penegak hukum di indoneisa, telah berusaha keras untuk memberikan hasil yang memuaskan .

Dalam praktek hukum pidana di Indonesia, hak mengenyampingkan perkara lebih dikenal dengan istilah hak oportunitas. Hak ini hanya dimiliki jaksa agung dengan maksud

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin ibid hal. 7-11

mengenyampingkan suatu kasus yang berskala kecil demi kepentingan umum sengaja untuk dikesampingkan atau dengan kata lain di "*disponeer*" agar dapat berkonsentrasi kepada kasus yang lebih besar. Menurut Said Karim, bahwa hak oportunitas tersebut hendaknya diukur dalam batasan adanya "*transaksi*" atau adanya kesepakatan antara kejaksaan dengan tersangka atau terdakwa.<sup>12</sup> Dengan maksud adanya pengakuan bersalah seorang Tersangka dan mau membayar sejumlah uang sebagai denda, maka hal tersebut baru dapat dijalankan.

Dari uraian di atas, adanya pembenaran terhadap tindakan berdasarkan hak oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung, sedangkan apabila dilihat hak oportunitas berdasarkan teori yang selama ini diagung-agungkan oleh hukum Indonesia yaitu persamaan dihadapan hukum, hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Namun apabila dilihat dari segi efisiensi, nilai yang akan didapat dengan diberlakukannya hak oportunitas akan lebih besar dari pada mengeluarkan sejumlah uang operasional yang akan dipakai untuk menyelesaikan kasus yang nilai kerugiannya tidak seberapa. Hal ini perlu mendapat sorotan yang bijaksana.

Penilaian terhadap adanya transaksi dalam mata masyarakat adalah negatif, namun transaksi yang dilakukan hanyalah semata-mata demi kepentingan umum. Mengenai penyampingan perkara

---

<sup>12</sup> Bahan ajar kuliah pada hari Kamis Tanggal 17 Desember 2007 Di Sisdihsad Universitas Hasanuddin pada Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana.

sesorang yang terlibat dalam suatu kasus seperti pidana memang jarang terdengar. Hal ini dikarenakan adanya anggapan orang pidana harus diberi hukuman tanpa ampun. Namun dalam pemikiran yang bijaksana akan memberikan suatu jalan keluar yang baik dalam penanganan kasus-kasus pidana yang banyak terjadi pada saat ini. Langkah dari Jaksa Agung dalam mengenyampingkan perkara kepada siapa saja yang dapat memberikan informasi tentang kasus pidana yang lebih besar dari kasus yang tersangka atau terdakwa lakukan merupakan gebrakan baru dalam dunia hukum khususnya dalam kasus pidana. Hal ini sangat menarik untuk diteliti terlebih Tersangka atau Terdakwa yang akan membeberkan informasi tersebut akan dijadikan saksi di pengadilan dengan kata lain menjadi saksi kunci.

Masalah perlindungan saksi ini menjadi sangat menarik apabila dikaitkan dengan institusi yang akan menangani perlindungan saksi. Dalam beberapa PP yang ada seperti PP No. 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Saksi menyatakan, bahwa institusi yang akan melaksanakan ini adalah kepolisian, sedangkan PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, menyatakan bahwa yang melakukan perlindungan adalah penegak hukum dan aparat keamanan. Namun dalam bidang pidana hal ini belum diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pengungkapan Tindak Pidana . Pendapat lain dikemukakan

pengamat hukum pidana Teten Masduki dari ICW dan Harkristuti Hakrisnomo, yang kesimpulannya menyatakan :

“Sepakat perlu adanya lembaga khusus yang menangani perlindungan saksi karena kita tidak dapat memberikan tugas ini kepada petugas keamanan, karena selama ini tugas polisi sudah bertumpuk dan tidak dapat efektif dan segera menangani perlindungan saksi yang sementara itu harus dilakukan”.

Meskipun pada saat ini Indonesia telah memiliki undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan korban (UU No 13 Tahun 2006) serta telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban dalam kasus-kasus tertentu yang tertuang dalam beberapa peraturan pemerintah dan undang-undang seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut juga jelas dimuat tentang peran dari masing-masing instansi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam hal hal

perlindungan terhadap saksi, namun pelaksanaannya dari perundang-undangan tersebut mengenai perlindungan terhadap saksi masih menjadi suatu tanda tanya baik dalam hal kelembagaan maupun penerapannya, apakah dapat dilakukan atau tidak.

Beberapa kasus yang mencuat masih menyisahkan permasalahan di dalam masalah perlindungan terhadap saksi yang berkeinginan menjadi saksi namun belum jelas mengenai perlindungan terhadap dirinya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan undang-undang yang pertama dilihat sebagai undang-undang hukum acara pokok yang dipakai sebagai panduan dalam beracara pidana apakah mengatur tentang perlindungan terhadap saksi atau tidak. Hasil yang didapatkan ternyata tidak memuaskan oleh karena itu dibentuklah beberapa peraturan pemerintah untuk kasus-kasus tertentu seperti untuk kasus terorisme, pencucian uang, dan pelanggaran HAM berat serta Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Rumusan dan perhatian yang berbeda diantara setiap perundang-undangan menjadikan perlindungan terhadap saksi dangata bergam, namun tetap dirasa kurang memberikan perlindungan, contohnya dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pengungkapan Tindak pidana Pidana pasal 41 huruf e point ke 2 menyatakan bahwa hak untuk memperoleh perlindungan hukum

adalah dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesudah itu tidak dinyatakan lagi mengenai kejelasan status perlindungan saksi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dipandang perlu mengkonkritkan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah urgensi perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana ?
2. Apakah perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sudah sesuai dengan asas *aquality before the law*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana konsep perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana demi tercapainya *aquality before the law*.

2. Untuk mengkaji Apakah perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sudah sesuai dengan asas *aquality before the law*.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini memuat materi hukum yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengkajian ataupun pengembangan ilmu penegetahuan secara umum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan khususnya bagi para penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Saksi dan korban yang mengalami tindak pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perlindungan Terhadap saksi Di beberapa Negara

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi sebagai bahan perbandingan. Beberapa Negara telah mengatur mengenai perlindungan saksi terlebih dahulu antara lain ;

##### 1. Amerika serikat<sup>14</sup>

Perlindungan saksi tidak terlepas dari apa yang dinamakan saksi sebagai salah satu alat bukti di pengadilan. Hal tersebut juga berlaku di amerika serikat.<sup>15</sup> Berikut uraian tentang perlindungan saksi di amerika serikat.

##### a. Kualifikasi saksi yang dilindungi

Berbicara mengenai perlindungan terhadap seorang saksi salah satu hal yang pokok yang akan dibicarakan adalah siapa yang

---

<sup>14</sup> Supriadi Widodo Eddyono, "saksi, sosok yang terlupakan dari sistem peradilan pidana, beberapa catatan kritis terhadap UU perlindungan saksi dan korban", Elsam dan Koalisi perlindungan saksi, 2006.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, sinar Grafika, Edisi Revisi, 2005, 254. penyusunan alat-alat bukti di Negara-negara common law seperti amerika serikat lain, daripada yang tercantum dalam kuhap kita. Alat-alat bukti menurut Criminal Procedure law amerika serikat yang disebut Form of evidence terdiri dari;

1. Real evidence (bukti sungguhan);
2. Documentary evidence (bukti dokumentar);
3. Testimonial evidence (bukti kesaksian);
4. Judicial notice (pengamatan hakim)

tidak menyebutkan keterangan ahli dan keterangan terdakwa keterangan ahli digabung dengan bukti kesaksian.

dapat menjadi seorang saksi yang dapat dilindungi. Di amerika serikat perlindungan yang dilakukan terhadap seorang saksi dapat dilakukan bagi saksi yang berada dibawah perlindungan dan pengawasan Bureau of Prison atau US Marshal Service, yang dianggap mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang saksi karena pengetahuan atau karena informasi yang diperlukan dari dirinya mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang ditangani oleh jaksa amerika serikat. Namun ada pula saksi yang memberikan permohonan lebih dahulu supaya dimasukan dalam program perlindungan saksi dan kemudian diteliti keterkaitannya dengan tindak pidana yang sedang diusust oleh jaksa amerika serikat. Namun semuanya tetap melalui jalur permohonan meskipun “lobi” yang diberikan dapat melalui permohonan atas inisiatif sendiri maupun tawaran atau lebih tepatnya permintaan dari jaksa amerika serikat

b. cara menjadi saksi yang dilindungi.

Seperti yang disampaikan pada kualifikasi saksi yang dilindungi, cara menjadi seorang saksi hanya dengan permohonan meskipun prakteknya ada dua yaitu meminta menjadi saksi dan diminta menjadi saksi oleh jaksa amerika serikat berkaitan dengan kasus yang ditangani. Unit keamanan saksi pada kantor operasi penegakan telah menyiapkan suatu formulir permohonan yang

mensyaratkan informasi tertentu untuk mendukung suatu permohonan menjadi seorang saksi yang dilindungi. Dalam pelaksanaannya permohonan disampaikan kepada kantor operasi penegakan, permohonan tersebut untuk melibatkan saksi untuk tujuan investigasi akan diteliti oleh lembaga permohonan, apakah diterima atau tidak, dalam hal ini kantor operasi penegakan juga harus memberi pengarahan kepada kantor pusat lembaga permohonan tentang putusan tersebut. Apabila diterima maka kantor operasi penegakan berkoordinasi dengan pejabat kantor pusat dari badan-badan yang terkait dengan perlindungan tersebut antara lain US Marshal Service, Bureau of Prison, dan badan-badan investigasi lain.

Jika dalam situasi yang sangat mendesak sehingga diperlukan tanggapan segera dari kantor operasi penegakan, permohonan yang terbentuk lisan untuk mendapat persetujuan oleh pejabat di kantor lembaga pemohon dapat diterima. Akan tetapi ketegasan permohonan itu dan informasi pendukung yang terkait harus disampaikan kepada kantor operasi penegakan secara tertulis segera setelah adanya persetujuan. Informasi yang disampaikan tersebut akan sangat dirahasiakan, oleh karena itu informasi tersebut tidak akan disebarluaskan tanpa lebih dahulu

mendapat persetujuan dari pejabat berwenang di kantor pusat lembaga pemohon itu.

Kendati tidak dianjurkan, jika dalam keadaan khusus dapat dibenarkan juga keikutsertaan seseorang yang dibawah perlindungan Bureau of Prison dan kantor marsekal Amerika serikat, oleh suatu badan penegakan hukum lokal atau Negara. Kantor operasi penegakan secara tertulis akan mempertimbangkan permohonan itu. Permohonan harus disampaikan secara tertulis dan disetujui oleh jaksa amerika serikat di distrik mana investigasi tersebut akan dilakukan atau oleh jaksa dimana tuntutan itu akan diajukan tergantung mana dari keduanya yang akan melibatkan orang yang akan menjadi saksi dalam investigasi tersebut ditahan oleh US Marshal service atau Bureau of Prison atas perintah pengadilan. Jaksa atau asisten jaksa amerika serikat mesti mendapatkan perintah yang membenarkan pembebasan dari perlindungan saksi oleh US Marshal Service atau Bureau of Prison yang kemudian diserahkan kepada badan investigasi yang telah disetujui.

Pengadilan harus merahasiakan perintah seperti itu demi keamanan ditahanan dan investigasi tersebut. tidak mungkin diperoleh perintah pengadilan untuk mengalihkan perlindungan seseorang dari kantor marsekal amerika serikat atau biro tahanan

kepada suatu badan investigasi tanpa terlebih dahulu disetujui oleh kantor operasi penegakan.

c. Bentuk-bentuk perlindungan .

Dalam hal ini perlindungan yang diberikan adalah perlindungan keselamatan terhadap diri maupun terhadap keluarga. Bentuk-bentuk perlindungan terdiri dari :

1. tidak memberitahukan status seseorang yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi saksi atau memberi permohonan menjadi saksi
2. perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga dan identitas baru.
3. pengawasan lewat video.
4. perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya.

d. Pelaksanaan perlindungan saksi

Pengenalan akan saksi yang dilindungi didapat dari berbagai sumber, dan hal tersebut akan menjadi suatu kumpulan informasi yang akan dijadikan file bagi data-dat seorang saksi. Pencarian informasi tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang tentang reformasi keamanan saksi dimana jaksa agung harus mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan mengenai pengikutsertaan seorang saksi kedalam program. Informasi ini meliputi ancaman yang dialami saksi, riwayat criminal

saksi (bila ada), penilaian psikologis atas saksi dan setiap identitas menyangkut anggota rumah tangganya yang telah dewasa (berumur 18 tahun atau lebih) yang akan diikutsertakan ke dalam program.

Selain itu Undang-Undang, Jaksa Agung diwajibkan juga untuk membuat sebuah penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diderita suatu komunitas dimana saksi dan anggotanya yang sudah dewasa akan dipindahkan. Faktor-faktor yang mesti dievaluasi dalam penilaian tentang resiko ini meliputi, catatan kriminal, kemungkinan serta alternatif lain (selain mengikutsertakan dalam program perlindungan) dan kemungkinan mendapat informasi dari sumber lain. Jika diyakini bahwa ada bahaya (resiko) yang lebih besar yang akan diterima oleh suatu komunitas (tempat dimana saksi dan anggota keluarganya yang dewasa dipindahkan) ketimbang pentingnya memulai persidangan dari suatu kasus maka jaksa Agung dapat diminta untuk mengeluarkan saksi dari program keamanan saksi.

Sebelum secara resmi masuk ke dalam program, saksi-saksi akan diwajibkan membayar semua hutang yang dapat dibuktikan keberadaannya secara valid atau membuat perencanaan yang meyakinkan untuk membayarnya, membereskan semua kewajiban di bidang pidana maupun perdata (misalnya; denda,

kewajiban kepada komunitas, restitusi) menyiapkan dokumen-dokumen pemeliharaan anak yang tepat dan menyediakan dokumen-dokumen imigrasi yang tepat jika diperlukan.

Selain itu, agar seorang saksi diterima resmi kedalam program, departemen kehakiman boleh (bilah dianggap perlu) memberitahu badan penegak hukum lokal tentang keberadaan saksi dalam suatu komunitas dari riwayat kriminalnya, mewajibkan dilakukannya tes obat bius dan alkohol dan/atau konseling tentang penyalagunaan obat-obatan, dan menetapkan syarat-syarat lain yang dipercaya akan sangat berguna bagi program.

Untuk menghindari penundaan yang tidak penting dalam memproses suatu permohonan untuk masuk dalam program, jaksa pemerintah kemudian memperhatikan hal-hal sebagai berikut; **pertama**, untuk memastikan agar permohonan seorang saksi untuk masuk kedalam program benar-benar sesuai dengan tepat waktu, maka sebelum diterima ke dalam program, saksi harus hadir dan bersaksi dihadapan dewan juri atau dengan cara tertentu bersumpah bahwa dia akan bersaksi dipersidangan. Syarat ini terkait dengan komitmen saksi untuk bersaksi dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesaksian saksi tersebut akan tersedia pada saat persidangan. Syarat yang juga sama pentingnya adalah penuntut umum menginginkan si saksi untuk bersaksi dan bahwa

kesaksiannya benar-benar mendasar dan penting untuk suksesnya persidangan.

***kedua***, perlindungan atau pemindahan anggota keluarganya dalam pekerjaan yang mahal dan rumit. Selain itu departement kehakiman wajib menjamin keselamatan dan kesejahteraan saksi yang dilindungi dan anggota keluarganya dalam waktu yang lama sesudah saksi memberi kesaksian. Oleh karena itu sudah seharusnya jaksa yang mendukung masuknya seorang saksi ke dalam program, hanya sebaiknya membuat permohonan setelah memastikan bahwa kesaksian dari saksi itu benar-benar mendasar dan penting untuk suksesnya persidangan.

Jika dinilai bahwa seorang saksi menghadapi bahaya kejahatan yang dalam waktu dekat dapat terjadi sementara badan investigasi tidak mampu menyediakan perlindungan yang dibutuhkan, program perlindungan darurat boleh disetujui oleh kantor operasi penegakan dan disediakan oleh kantor US Marshal Service sebelum dilengkapinya penilaian mengenai resiko secara tertulis dan sebelum semua pihak terkait menandatangani nota kesepahaman (MoU), namun sebelum perlindungan darurat ini diberikan, kantor marsekal amerika serikat harus terlebih dahulu melakukan interview pendahuluan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan untuk melakukan pemindahan sementara buat

saksi. Penilaian resiko dan nota kesepahaman tersebut harus sedapat mungkin dilengkapi demi pelaksanaan perlindungan darurat. Setelah menerima permohonan untuk program keamanan saksi, kantor operasi penegakan akan memfasilitasi agar kantor US Marshal Service mewawancarai calon saksi sebagai bagian dari proses penelitian terhadap permohonan tersebut. Karena pentingnya wawancara pendahuluan ini, maka sudah seharusnya bahwa kantor operasi menerima permohonan pengikutsertaan saksi dalam program segera setelah jelas bahwa orang tersebut **(1) benar-benar merupaka saksi kunci (2) menghadapi bahaya (3) butuh diikutsertakan dalam program.**

Wawancara pendahuluan kantor US Marshal Service ini dirancang agar seorang saksi dapat memperoleh gambaran umum tentang garis-garis besar program dan layanan-layanan yang saksi dapat harapkan atau tidak dapat harapkan untuk diperoleh. Wawancara ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat sadar akan hak-hak yang harus dibereskan sebelum pengesahan program dan sebelum pemindahan.

Kantor US Marshal service akan mengkoordinasikan wawancara pendahuluan ini dengan penuntut umum atau lembaga investigasi. Kantor US Mrshal service dapat meminta (berhak) untuk mendapatkan salinan permohonan dan penilaian tentang

ancaman terhadap saksi sebelum atau pada saat wawancara yang sudah dijadwalkan. Sebelum menyerahkan salinan hasil penilaian tentang ancaman, lembaga investigasi yang terkait mesti menghubungi kantor pusat program keamana saksi juga ada petunjuk-petunjuk khusus yang diikuti.

Sebelum mengesahkan pengikutsertaan saksi kedalam program perlindungan saksi, kantor operasi penegakan akan menyelenggarakan tes dan evaluasi psikologis bagi calon saksi dan bagi semua anggota keluarga saksi yang sudah dewasa (18 tahu atau lebih) yang juga akan dilindungi. Sedapt mungkin tes ini akan menentukan apakah orang-orang itu dapat menimbulkan bahaya bagi komunitas kemana mereka akan dipindahkan. Ada kemungkinan lapporan psikolog memuat informasi yang jika dibebarkan dalam sidang dimana saksi akan bersaksi berpotensi sebagai alasan pemaaf atas tindakan pidana yang didakwakan, oleh karena itu semua bahan dari psikolog yang melakukan tes tersebut akan dikirimkan oleh kantor operasi penegakan kepada kejaksaan amerika serikat untuk diperiksa. Sebelum menjadi evaluasi psikologis, saksi harus menandatangani formulir pembebasan yang memberi wewenang kepada departemen kehakiman untuk menggunakan hasil evaluasi psikologis ini sebagai proses penerimaan ke dalam program dan untuk tujuan-tujuan

hukum lainnya. Jaksa atau badan yang memilih saksi bertanggungjawab agar saksi tersebut telah menandatangani formulir pembebasan sebelum dilaksanakannya evaluasi.

Permohonan untuk perlindungan bagi seorang saksi harus dibuat segera setelah diketahui bahwa calon untuk program keamanan saksi tersebut benar-benar akan menjadi saksi penting dan membutuhkan pemindahan. Karena menyangkut keamanan saksi (keluarganya), penundaan atau keikutsertaan saksi di dalam program tidak boleh dipublikasikan tanpa lebih dahulu disetujui oleh kantor operasi penegakan. Menjadi seorang saksi yang dilindungi di amerika serikat dapat dilakukan dengan permohonan dari saksi yang ingin dilindungi atau saksi yang ingin dilindungi oleh berkaitan kasus yang sedang ditangani oleh jaksa amerika serikat.

Setiap jaksa amerika serikat, asisten jaksa amerika serikat dan badan-badan investigasi wajib menyampaikan sesegera mungkin kepada kantor operasi penegakan permohonan untuk mengikutsertakan seseorang kedalam program. Hal ini akan memberi kesempatan untuk wawancara pendahuluan oleh kantor US Marshal Service, tes psikologis, pemeriksaan yang cukup dan penyiapan bantuan oleh kantor US Marshal service dan/atau Bureau of Prison, dengan demikian tidak terjadi penundaan yang tidak perlu bagi saksi dan badan-badan pemerintah terkait lainnya.

Jaksa amerika serikat dan jaksa divisi pidana/kriminal harus mengirimkan permohonan kepada kantor operasi penegakan, semua komunikasi mesti ditujukan kepada ketua unit keamanan saksi pada kantor operasi penegakan, atau mengirimkan faksimili ke kantor operasi penegakan (karena alasan keamanan, dokumen berisi informasi yang sensitive jangan dikirim lewat e-mail ke kantor operasi penegakan). Permohonan untuk masuk program harus ditanda-tangani oleh jaksa amerika serikat atau dalam hal jaksa amerika serikat berhalangan diwakili oleh jaksa yang sedang bertugas. Untuk kasus-kasus yang sedang ditangani oleh divisi pidana/kriminal, permohonan itu harus ditanda tangani oleh ketua devisi/direktur kantor. Semua divisi, badan atau lembaga-lembaga lain yang mengajukan permohonan untuk menggunakan program harus menghubungi kantor operasi penegakan untuk informasi permohonan dan petunjuk-petunjuk lainnya.

Jika sudah dipastikan bahwa seorang saksi adalah calon yang tepat untuk diikutsertakan dalam program keamanan saksi, saksi bersangkutan serta anggota keluarganya yang dewasa, dan yang akan dilindungi akan diminta untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU). Kantor US Marshal service berkewajiban memastikan bahwa tiap komitmen terdokumentasi selama saksi bersangkutan masih berada dalam program.

## 2. Afrika Selatan<sup>16</sup>

### a. kualifikasi saksi yang dilindungi

Di afrika selatan saksi yang dilindungi adalah saksi yang merasa dirinya terancam oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya ataupun tidak seorang saksi yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan saksi di afrika selatan ini mempunyai kualifikasi yang memberikan ia kesempatan untuk dapat dilindungi dari segala ancaman. Orang-orang tersebut adalah yang mengetahui suatu peristiwa pidana dalam melihat perlindungan saksi di afrika selatan ini, maka tidak jauh beda dengan apa yang dikemukakan dalam penjelasan mengenai perlindungan saksi di amerika serikat, dimana pengenalan akan saksi adalah saksi yang sangat berguna bagi kelancaran invesigasi.

### b. cara menjadi seorang saksi yang dilindungi

Hampir sama dengan apa yang dilakukan di amerika serikat. Cara menjadi seorang saksi yang dilindungi adalah dengan permohonan dan ditambah laporan, untuk laporan disampaikan saksi yang cukup alasan untuk yakin bahwa keselamatannya atau keselamatan orang terkait sedang atau kemungkinan terancam. oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya. Maupun

---

<sup>16</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, op cit

tidak, karena keberadaannya sebagai saksi, boleh atau dapat melaporkan keyakinannya itu kepada petugas investigasi dalam perkara yang berangkutan kepada orang yang sedang bertugas dikantor kepolisian

c. bentuk-bentuk perlindungan

Perlindungan yang diberikan pada undang-undang perlindungan saksi di afrika selatan ini tidak jauh beda dengan apa yang tertera dalam undang-undang perlindungan saksi di amerika serikat berkaitan dengan bentuk-bentuk dari perlindungan saksi tersebut. Perlindungan itu antara lain perlindungan keselamatan terhadap diri maupun terhadap keluarga terdiri dari :

1. Tidak memberitahukan status seseorang yang berada dalam program perlindungan bagi tahanan yang diminta menjadi saksi atau memberi permohonan menjadi saksi,
2. Perlindungan atas keselamatan diri dan keluarga dan identitas baru.
3. Pengawasan lewat video.
4. Perlindungan terhadap ekonomi saksi dan keluarganya.

d. Pelaksanaan perlindungan saksi

Saksi yang cukup alasan untuk yakin bahwa keselamatannya atau keselamatan orang yang terkait sedang atau kemungkinan terancam oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya

maupun tidak, karena keberadaannya sebagai saksi, boleh atau dapat melaporkan keyakinannya itu kepada petugas investigasi dalam perkara yang bersangkutan kepada orang yang sedang bertugas di kantor kepolisian, jika dia berada di penjara, kepada orang yang sedang bertugas di penjara dimana ia sedang ditahan atau kepada siapa saja yang bertugas sebagai pekerja sosial atau yang sedang melayani departemen pemerintahan, kepada penuntut umum atau pihak yang berkepentingan lainnya atau kepada anggota jawatan dan memohonkan menurut cara yang sudah ditentukan agar dia atau orang terkait ditempatkan dibawah perlindungan.

Jika karena berbagai alasan saksi tidak dapat membuat laporan atau membuat permohonan untuk perlindungan orang yang berkepentingan atau pejabat investigasi terkait yang cukup yakin bahwa keselamatan saksi atau orang terkait memang sedang atau mungkin terancam, boleh membuat laporan atau permohonan atas nama saksi tersebut. Permohonan perlindungan bagi seseorang dibawah umur dapat dibuat oleh atau atas nama orang di bawah umur tersebut tanpa persetujuan orang tua atau walinya. Orang yang kepadanya suatu laporan disampaikan sebagaimana dimaksud harus menolong sipemohon membuat permohonan itu kepada direktur; dan menyampaikan permohonan itu kepada

direktur atau pejabat perlindungan saksi. Jika dipandang perlu direktur boleh merujuk permohonan untuk perlindungan yang diterimanya kepada pejabat perlindungan saksi untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan laporan.

Direktur atau pejabat saksi yang telah mendapatkan laporan yang telah diberitahukan tentang adanya permohonan untuk perlindungan atau yang telah menerima permohonan tertulis untuk perlindungan atau jika menyadari bahwa laporan atau permohonan akan dibuat, sebelum rampungnya proses permohonan perlindungan untuk saksi atau orang terkait, boleh menempatkan saksi atau orang terkait tersebut dalam perlindungan sementara sebagaimana ditentukan selama tidak lebih dari 14 hari jika dianggapnya perlu untuk keselamatan saksi dan orang terkait dengan mengingat bahwa jika laporan atau permohonan telah dibuat, saksi atau orang terkait hanya boleh ditempatkan dalam perlindungan sementara jika dia menyetujuinya dan orang dibawah umur tidak boleh ditempatkan pada perlindungan sementara tanpa persetujuan orang tua atau walinya, kecuali jika direktur berpendapat bahwa terdapat keadaan-keadaan khusus yang boleh mengabaikan persetujuan itu. Jika pejabat perlindungan saksi menempatkan saksi atau orang terkait dalam perlindungan sementara dia haruslah

melaporkan penempatannya seperti itu kepada direktur dalam 48 jam.

Pejabat perlindungan saksi harus mempertimbangkan kelayakan suatu permohonan perlindungan yang disampaikan atau dirujuk kepadanya dan harus sesegera mungkin setelah menerima permohonan itu, tetapi tidak lebih lama dari 14 hari sesudah menerima atau sebelum berakhirnya masa perlindungan sementara, jika orang itu berada dalam perlindungan sementara, menyampaikan laporan kepada direktur. Laporan sebagaimana dimaksud harus dalam bentuk tertulis dan meliputi konfirmasi tertulis dari pihak yang berkepentingan bahwa orang yang dimaksud adalah seorang saksi; rekomendasi yang menguatkan bahwa orang itu layak mendapatkan perlindungan; hal-hal lainnya yang terkait dengan faktor-faktor dan hal lain yang dipandang oleh pejabat perlindungan saksi harus diperhatikan.

Pejabat perlindungan saksi yang merekomendasikan penempatan seseorang dalam perlindungan boleh membuat rekomendasi menyangkut sifat perlindungannya, jangka waktu perlindungan dan faktor-faktor khusus lain yang harus diperhatikan dalam penempatan orang itu dalam perlindungan. Pejabat perlindungan saksi yang merekomendasikan untuk menolak permohonan untuk

perlindungan harus memberitahukan direktur alasan-alasan yang mendasari rekomendasi seperti itu.

Atas suatu permohonan perlindungan, direktur jika memungkinkan harus memperhatikan laporan dan rekomendasi dari pejabat perlindungan saksi dan harus mempertimbangkan sifat dan besarnya resiko atas keselamatan saksi dan orang terkait; bahaya mungkin menimpa komunitas jika saksi atau orang terkait tidak ditempatkan dalam perlindungan; sifat dari persidangan dimana saksi telah atau sedang atau mungkin akan diminta memberi kesaksian; jika kasusnya memungkinkan arti penting relevansi dan sifat dari bukti yang telah atau akan diungkapkan oleh saksi dalam persidangan tersebut; apakah saksi atau orang terkait akan mampu menyesuaikan diri dengan perlindungan dengan mempertimbangkan ciri-ciri pribadi, lingkungan dan relasi-relasi keluarga dan lainnya yang dimiliki saksi atau yang terkait; biaya yang kiranya dibutuhkan untuk perlindungan saksi dan orang terkait lainnya; kemungkinan cara lain melindungi saksi atau orang terkait tanpa merujuk pada ketentuan-ketentuan undang-undang ini; faktor-faktor lain yang dianggap penting oleh direktur.

Agar dapat membuat penilaian yang tepat atas suatu permohonan perlindungan, direktur harus mendapatkan akses langsung yang penuh terhadap setiap acara persidangan dan pernyataan yang

diungkapkan saksi, dan terhadap setiap bukti yang telah disampaikan dalam persidangan dan direktur berhak mendapatkan salinan dari pernyataan atau bukti lain itu.

Setelah mempertimbangkan suatu permohonan untuk perlindungan dan jika memungkinkan mempertimbangkan laporan pejabat perlindungan saksi, direktur boleh sebelum mengabulkan atau menolak suatu permohonan perlindungan membuat kesepakatan sementara dengan saksi atau orang yang terkait menyangkut perlindungan sesuai dengan ketentuan undang-undang; mengabulkan permohonan dan segera menempatkan saksi atau orang terkait dan direktur atau menolak permohonan dan jika memungkinkan dengan pemberitahuan tertulis kepada saksi; mencabut perlindungan sementara dimana saksi atau orang terkait ditempatkan. Sebelum menempatkan saksi atau orang terkait dalam perlindungan, direktur harus membuat perjanjian perlindungan secara tertulis dengan saksi dan jika memungkinkan membuat perjanjian tertulis dengan orang-orang yang terkait.

Direktur harus membuat perjanjian perlindungan dengan orang tua atau wali dari anak dibawah umur atau orang tidak memiliki kompetensi untuk membuat perjanjian secara hukum; atau membuat rancangan perjanjian perlindungan dengan anak dibawah umur.

Jika telah membuat perjanjian perlindungan direktur boleh sesegera mungkin setelah orang yang dilindungi mempunyai kompetensi membuat perjanjian perlindungan baru. Perjanjian perlindungan mesti menetapkan ketentuan dan syarat-syarat tentang saksi atau orang yang terkait yang akan dimasukkan dalam perlindungan, termasuk kewajiban direktur mengambil langkah-langkah pantas yang dianggap perlu untuk menjamin bahwa orang yang dilindungi mendapatkan perlindungan dan layanan-layanan lain sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dan perlindungan dan tidak menempatkan orang yang dilindungi disuatu penjara atau kantor polisi tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Kewajiban dan orang terkait jika memungkinkan memberi bukti yang dibutuhkan dalam persidangan yang terkait dengan perlindungan yang diperolehnya; membayar semua kewajiban finansial yang menurut ketentuan perjanjian perlindungan bukan merupakan kewajiban direktur; memenuhi semua kewajiban hukum yang dimilikinya, termasuk kewajiban menyangkut perlindungan dan pemeliharaan anak dan kewajiban pajak; menahan diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatannya atau orang yang dilindungi lainnya; menerima dan melaksanakan semua

permintaan dan petunjuk yang wajar disampaikan oleh anggota jawatan yang berhubungan dengan perlindungan yang diterimanya atau tentang kewajiban-kewajibannya; memberitahukan direktur tentang setiap tuntutan perdata yang telah atau mungkin akan diajukan oleh atau terhadapnya atau dimana ia menjadi pihak dalam perkara; memberitahukan direktur setiap persidangan dimana dia telah atau akan terlibat baik sebagai saksi atau tersangka atau orang terkait dalam kaitan dengan program perlindungan saksi yang diselenggarakan oleh undang-undang ini ketentuan dan syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban lain yang disetujui; dan prosedur sebagaimana perjanjian perlindungan dapat dapat diamanatkan bila diperlukan,

### 3. Jerman<sup>17</sup>

#### a. Kualifikasi Saksi yang dilindungi

Seorang saksi dapat diberlakukan terhadap dirinya suatu perlindungan mempunyai suatu syarat utama, yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana dimana tanpa adanya perlindungan bagi saksi, sulit mengadili perkara tersebut.

#### b. Cara menjadi seorang saksi yang dilindungi

---

<sup>17</sup> Dina Zenitha, "mengenal perlindungan saksi di Jerman (seri kampanye Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia Corruption Watch)", penerbit Indonesia Corruption Watch, 2006.

Hampir sama dengan apa yang dilakukan di Amerika Serikat dan Afrika Selatan, di Jerman cara menjadi seorang saksi yang dilindungi adalah dengan permohonan ditambah laporan, untuk laporan disampaikan saksi yang cukup alasan untuk yakin bahwa keselamatannya atau keselamatan orang terkait sedang atau kemungkinan terancam oleh seseorang atau suatu kelompok yang dikenalnya maupun tidak, karena keberadaannya sebagai saksi, boleh atau dapat melaporkan keyakinannya itu kepada petugas investigasi dalam perkara yang bersangkutan kepada orang yang sedang bertugas di kantor polisi.

c. Bentuk-bentuk perlindungan

1. Perahasiaan identitas saksi

Undang-undang tentang harmonisasi perlindungan saksi memberi wewenang kepada lembaga perlindungan saksi (kantor perlindungan saksi) untuk merahasiakan identitas saksi dalam ancaman. Sepanjang tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, data personal saksi menurut undang-undang tersebut dapat dirahasiakan. (Pasal 4 Zshg).

2. Perubahan identitas saksi

Demi keamanan saksi, undang-undang harmonisasi perlindungan saksi mengatur mengenai pemberian wewenang kepada kantor perlindungan saksi untuk mengintruksikan

kepada kantor umum maupun kantor non umum untuk mengubah identitas saksi dalam ancaman untuk sementara waktu, perubahan tersebut dapat dituangkan dalam dokumen resmi kenegaraan (pasal 5 Zshg). Sudah diakui bahwa perubahan identitas untuk melindungi saksi merupakan hal penting. Dokumen yang diperlukan untuk merubah identitas saksi dapat dibuat atau dirubah atas perintah kantor perlindungan saksi, seperti KTP, Paspor, SIM, surat bebas tahanan, kartu pajak atau segala macam ijasah.

Meskipun perubahan diperkenankan dalam pasal 5 Zhsg jo pasal 68 11 1StPo, namun muncul permasalahan terkait dengan pembuatan dokumen yang memuat perubahan identitas baru. Di Jerman sendiri belum ditemukan dasar hukum pasti untuk tindak perlindungan saksi oleh polisi dalam rangka perubahan identitas secara berkelanjutan, mengingat undang-undang tentang data diri tidak meberikan kemungkinan untuk merubah isi dari buku data diri. Dengan demikian masih ada pertentangan antara kedua undang-undang ini. Berdasarkan tujuan dari dibentuknya buku data diri, dibuatnya identitas baru merupakan hal yang tidak sesuai dengan undang-undang data diri. Perubahan nama berdasarkan undang-undang tentang

perubahan tahun akan sia-sia, karena perubahan tersebut harus merubah dokumentasi Negara pula.

Dengan demikian, kalau berpijak pada undang-undang yang ada maka penggunaan identitas baru dalam rangka perlindungan saksi merupakan pelanggaran hukum. Hal ini tentu saja aneh karena meskipun pasal 68 11 1 stop telah membolehkan perubahan identitas tersebut, sampai saat ini pembuat undang-undang belum dapat membuat undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk keperluan perubahan dokumen tersebut. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, maka perubahan identitas melalui dokumen yang tidak asli dapat dikenakan tindak pidana, hal ini merugikan saksi itu sendiri sebagai pemohon dokumen baru (pasal 271 StgB) dan juga instansi yang mengeluarkan document palsu tersebut(pasal 273 StGB.63).

3. Hak-hak saksi pada saat pada saat proses persidangan terdiri dari ;

pemeriksaan secara terpisah dari tersangka

saksi memiliki hak untuk menghadiri pemeriksaan tanpa harus menghadiri persidangan yang dihadiri oleh tersangka. Hal ini dapat dilakukan khususnya untuk saksi dan saksi korban masih anak-anak, berusia dibawah 16 tahun dan kaum

perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Apabila dikhawatirkan kehadiran seorang saksi pada pemeriksaan yang dihadiri oleh tersangka akan menyebabkan saksi tidak dapat mengemukakan kebenarannya, maka pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari tersangka (pasal 247 ayat 1 stop) sebagai ketentuan pengecualian, maka pasal 247 ayat 1 stop harus diartikan secara sempit. Unsur dari ayat 1 ini terpenuhi jika kehadiran tersangka pada saat pemeriksaan saksi telah mengakibatkan saksi akan menggunakan hak untuk tidak memberikan kesaksiannya (right to refuse to give evidence) di persidangan. Selain itu juga harus dipastikan bahwa ada bahaya mengancam yang akan mengakibatkan kerugian bagi saksi jika konfrontasi tersebut dilakukan.

Namun pemeriksaan secara terpisah ini jugag sifatnya problematik. Berdasarkan pasal 247 ayat (2) KUHP lama jerman, pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara terpisah, meskipun demikian pada saat saksi bersumpah tersangka memiliki hak untuk hadir. Hal ini tentunya bisa membuat si saksi untuk tidak memberikan kesaksiannya dipersidangan.

### 3. 2. Pemeriksaan dengan rekaman kamera

Berdasarkan pasal 247a StPO, terhadap saksi diberikan kemungkinan untuk memberikan kesaksiannya di tempat yang

terpisah dari tersangka, dengan demikian kesaksiannya dapat diberikan melalui rekaman kamera atau video yang nantinya akan disiarkan ke ruang persidangan. Syaratnya harus ada ancaman kerugian untuk keselamatan si saksi, yang apabila pemeriksaan tidak dilakukan diruangan tertutup atau dipisahkan dari tersangka. Biasanya pemeriksaan saksi seperti ini berlaku dipengadilan yang saksinya atau korbannya adalah anak-anak yang berusia 16 tahun. Cara seperti ini juga dapat dilakukan untuk saksi yang merupakan korban dari perdagangan manusia (Trafficking in person), selama saksi tersebut terlibat dalam program perlindungan saksi. Sedangkan saksi yang identitasnya harus dilindungi tentunya tidak cocok dengan seperti ini karena gambar dari saksi akan tampak untuk tersangka.

### 3. 3. Hak-hak saksi untuk didampingi

Seorang saksi yang tidak dapat memberikan kesaksiannya seorang diri, dengan persetujuan dari kantor penuntut umum dapat didampingi oleh seorang pengacara (pasal 68b ZschG). Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengacara adalah saksi tersebut tidak dapat menghadapi situasi hukum yang sangat berat dan sulit apabila timbul bahaya yang harus dihadapinya, sedangkan dia tidak mungkin menghadapi bahaya tersebut tanpa didampingi oleh pengacara.

Biaya yang dikeluarkannya untuk mendapatkan pengacara bagi saksi non korban akan ditanggung oleh terdakwa (apabila terbukti bersalah) atau ditanggung oleh Negara. Sedangkan biaya pengacara untuk saksi korban ditanggung secara pribadi (pasal 406 f stop).

#### 3. 4. Program Perlindungan saksi

Dalam undang-undang ZshG ini memang tidak disebutkan secara terperinci hak atas perlindungan lain selain hak untuk merahasiakan identitas dan merubah identitas. Namun ZschG ini menyebutkan, apabila sangat mendesak dan dalam kasus-kasus ekstrim, maka terhadap saksi akan diikutsertakan dalam program perlindungan saksi. Tujuan dari program ini adalah untuk mempertahankan kemampuan dan kesiapan dari seorang saksi untuk tetap dapat memberikan pernyataan kesaksiannya sampai pada saat pemeriksaan di pengadilan. Kepastian pelaksanaannya program ini dilakukan oleh kantor perlindungan saksi kepada kepolisian.

Seorang saksi dalam ancaman dapat dilindungi apabila didapatkan fakta bahwa keselamatan atas dirinya (baik untuk tubuh, jiwa, kesehatan, harta, kebebasannya) terancam. tindakan perlindungan terhadap saksi dapat dihentikan apabila diketahui salah satu unsur keselamatan yang di isyaratkan

diatas tidak terpenuhi meskipun persidangan belum berakhir. Sebaiknya apabila keselamatan saksi tersebut sangat terancam, meskipun persidangan telah usai namun perlindungan tersebut masih dapat diberikan.

Bantuan-bantuan yang dapat diberikan oleh kepolisian Jerman adalah :

a. Nasehat umum

Melalui masukan umum maka saksi akan diberikan teman bicara yang kepadanya saksi dapat menceritakan keadaan bahaya yang sedang melandanya.

b. Bantuan untuk membela diri;

Saksi-saksi memilih untuk tinggal ditempat kediamannya selama ini, akan dibekali pengamanan untuk diri sendiri. Pembekalan tersebut akan diberikan oleh kepolisian yang berwenang.

c. Pengawasan terhadap saksi dan perlindungan terhadap harta benda-benda saksi;

Tergantung tingkat bahaya yang mungkin datang, tempat kediaman dan tempat kerja serta harta benda saksi dapat dijaga.

d. Tindakan operatif untuk penyerang yang potensial;

Tindakan perlindungan terhadap saksi akan terlaksana secara efektif apabila polisi mendapat informasi yang memadai. Hal informasi ini dapat dimulai dengan menyelidiki identitas orang-orang yang mengamati saksi atau mulai menyelidiki rumah saksi, siapa saja tamu yang dicurigai yang mendatangi saksi.

e. Daerah tempat tinggal baru;

Jika tempat kediaman saksi telah diketahui oleh sipengancam, maka sebagaimana tindakan telah dilakukan sejak dahulu dalam dengan merebakasi si saksi. Untuk jangka pendek saksi dapat dipindahkan ke hotel. Jika untuk jangka panjang saksi harus dipindahkan bukan tidak mungkin apabila diperlukan saksi dapat dipindahkankeluar kota bahkan keluar negeri. Terkait dengan pemindahan saksi untuk jangka waktu yang sangat lama, maka penyediaan tempat kerja sangat lama maka penyediaan tempat kerja baru juga harus dilakukan oleh instansi yang berwenang, begitu juga dengan sekolah dan tempat pendidikan anak. Disisi lain keadaan financial dari si saksi juga harus dijamin. Juga untuk saksi tersebut dipasangkan sambungan telpon yang aman dari gangguan.

f. Identitas baru;

Demi menjaga keselamatan saksi maka saksi dapat diberikan identitas baru. Namun ada kemungkinan permasalahan yang timbul. Perubahan identitas baru dapat dilakukan setelah pemeriksaan saksi dipersidangan utama. Perubahan ini tentu saja harus diikuti baik dengan perubahan catatan kependudukan, dengan demikian pihak yang terkait setelah perubahan identitas tersebut tetap mendapat dokumen yang benar, meskipun saksi mendapatkan dokumen yang salah tanpa merubah daftar identitasnya di catatan kependudukan. Meskipun demikian ada permasalahan yang nantinya harus dibenahi, berkaitan dengan masalah perubahan dokumen tersebut, yaitu masalah ahli waris, hak atas kebendaan maupun hak-hak kekeluargaan.

Selain itu saksi dan keluarga serta orang-orang terdekatnya harus dilatih sedemikian mungkin untuk terbiasa dengan identitas baru dari saksi.

g. Perubahan penampilan;

Pada kasus yang jauh ekstrim untuk melindungi jiwa saksi, setelah saksi memberikan pernyataan perlu diberikan bantuan keuangan yang cukup besar, yang diantaranya dapat merubah penampilan saksi melalui operasi wajah

4. perlindungan saksi yang juga merupakan tersangka.

Saksi yang pada saat yang bersamaan merupakan tersangka dan menjalani masa penahanan, dapat ditempatkan di ruangan secara terpisah atau ditempat lain untuk menghindari kemungkinan bahaya.

Mereka yang merupakan bagian suatu kelompok pelaku tindak pidana, dan kemudian keluar dari kelompok tersebut dan melaporkan kepada polisi, mereka memiliki informasi dari kelompok yang telah ia tinggalkan.

5. Program perlindungan Terhadap saksi di Jerman

Dalam perundang-undangan perlindungan saksi di Jerman, meliputi usaha-usaha merelokasi saksi dan orang-orang terdekatnya, memberikan terapi kesehatan mental, penyediaan lapangan kerja sementara ditempat baru tersebut, pemberian tunjangan hidup dan lain-lain.

6. Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Jerman.

Praktek perlindungan saksi pada awalnya tidak dilakukan serentak diseluruh Negara Jerman. Perlindungan saksi baru diterapkan di Jerman sejak tahun 1984. menyusul pelaksanaan perlindungan saksi, maka kantor perlindungan saksi yang pertama kalinya dibentuk di Hamburg. Sedangkan perlindungan saksi di Berlin baru diterapkan pada tahun 1984. kantor

perlindungan saksi di Berlin didirikan pada tahun 1989, sebagai bagian dari pemberantasan kejahatan dibidang kejahatan terorganisir di kepolisian. Kantor perlindungan saksi ini sudah ada 12 tahun sebelum ZShG yang didalamnya mengatur tentang kantor perlindungan saksi diterbitkan. Sampai saat ini sudah lebih dari 100 saksi yang diikutsertakan dalam program perlindungan saksi di Berlin.

Pada tahun 1989, untuk pertama kalinya ditingkat Negara federal Jerman, Negara bagian "Essen" di Jerman menerbitkan secara sah garis-garis petunjuk bagi kepolisian dan kejaksaan untuk perlindungan saksi. Menyusul "Berlin" yang menerbitkan garis-garis petunjuk serupa pada tahun 1991. Saat ini telah banyak didirikan kantor perlindungan saksi di seluruh penjuru Jerman. Yang merupakan kerjasama antara Negara federal dan Negara bagian Jerman. Berdasarkan berita yang disajikan oleh *Bundeskriminalamt Jerman* (BKA Jerman), pada tahun 1993, dari 767 proses penyidikan terhadap kejahatan terorganisasi, terhadap 84 kasus dilakukan perlindungan terhadap saksi.

Di Jerman dibedakan antar kantor penyidik dan kantor perlindungan saksi. Kantor yang melakukan penyidikan menertibkan apa yang disebut analisa bahaya terhadap saksi. Analisa bahaya ini kemudian ditindak lanjuti dengan adanya

penilaian bahaya penilaian bahaya ini kemudian di informasikan kepada kantor perlindungan saksi. Penilaian bahaya ini kemudian lagi dibuktikan dalam suatu persetujuan dengan kejaksaan, apakah suatu tindak permulaan program perlindungan saksi harus dimulai.

Pada analisa bahaya dipisahkan keadaan pribadi dengan individu secara kongkrit. Yang dinilai dari saksi berdasarkan kriteria seperti keadaan psikis, keterlibatan saksi tersebut kedalam kelompok tertentu, atau berasal dari daerah tertentu, atau juga kriteria ketergantungan saksi terkait dengan tersangka pidana. Yang juga harus diperhatikan adalah apakah telah berhasilnya dilakukan tekanan, dan dari tekanan yang diadakan tersebut apakah memiliki bahaya. Penilaian subjektif yang disampaikan oleh saksi mengenai bahaya yang mengancamnya juga masuk dalam penilaian bahaya.

Melihat sisi tersangka sehubungan keterlibatannya sebagai anggota dari suatu kelompok dan perannya dalam kelompok tersebut, hal tersebut akan dinilai. Keadaan psikis dan kemampuannya untuk melakukan kekerasan dari tersangka tersebut serta lingkungan tempat tersangka berada juga menjadi komponen yang harus dijelaskan.

Jenis dan berat tindak pidana, tempat serta pidana yang diduga akan dijatuhkan, sebagaimana juga arti dari kesaksian, juga menjadi bagian dari penilaian bahaya.

Jika seorang saksi mulai diikutsertakan dalam suatu perkara, maka pertama kali dilakukan adalah “pembicaraan keamanan” dari diri saksi, kepada saksi akan dijelaskan apa yang secara pribadi dapat dilakukan untuk melindungi dirinya tanpa bantuan pihak kepolisian. Kebiasaan-kebiasaan lama harus ditanggalkan seperti tidak mengikuti arah lama yang biasa ditempuh ketempat kerja, ketempat tinggal atau berbelanja, begitu juga dengan keteraturan sehari orang tersebut harus diubah. Tindakan-tindakan untuk perlindungan saksi dilakukan berdasarkan tingkat bahaya yang mengancam.

## 7. Lembaga Perlindungan Saksi

### 7.1 Status dan kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Jerman.

Di Jerman tidak ada institusi atau komisi khusus yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan terhadap saksi. Dilakkan oleh *Zeugenschutzdienststelle* atau kantor atau unit perlindungan saksi selanjutnya disebut KPS. (Pasal 2 ZshG) dalam rangka melaksanakan tugasnya dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya, KPS ini memiliki

wewenang cukup besar meskipun secara kelembagaan ia berada dibawah inspektorat Jenderal Kepolisian Jerman.

Berbeda dari undang-undang perlindungan saksi di Indonesia, ZshG Jerman hanya mengatur masalah wewenang yang diberikan kepada KPS. Mengenai kelembagaan undang-undang tidak disinggung sama sekali, hal ini dikarenakan, kelembagaan dari KPS berada dibawah kepolisian Jerman. Mengenai masalah keanggotaan dan pemberhentian anggota kantor perlindungan saksi Jerman, juga menjadi wewenang dari kepolisian Republik Jerman yang tidak diatur dalam ZschG ini.

#### 7.2. Tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan saksi.

- a. Menerima permohonan untuk perlindungan terhadap saksi berdasarkan pertimbangan derajat bahaya yang mengancam tersebut (pasal 2 ayat 2);
- b. Menjalankan program perlindungan saksi;
- c. Membuat perjanjian yang berkaitan dengan tindakan-tindakan terhadap perlindungan saksi serta merta menjaga kerahasiaan akta tersebut dengan tidak menutupi kemungkinan untuk kantor penuntut umum untuk mengakses data-data yang terkait (pasal 2 ayat 3);

- d. Melakukan koordinasi dengan instansi seperti kantor penuntut umum (pasal 2, kantor umum dan kantor non umum yang terkait, pasal 4);
- e. Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data pribadi saksi (pasal 4 ayat 1);
- f. Memerintahkan instansi seperti kantor umum dan kantor non umum untuk tidak menyebarkan data pribadi saksi kepada pihak lain (pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) ZshG);
- g. Memerintahkan kantor umum dan kantor non umum untuk membuat dokumen penyamaran identitas maupun dokumen identitas yang baru (pasal 5 ayat 1) dan (2) ZshG);
- h. Mencabut dokumen penyamaran identitas dari saksi apabila tidak diperlukan lagi (pasal 6 UU ZshG);
- i. Memiliki wewenang untuk menentukan tempat dan waktu kediaman dari saksi yang terlibat pula dalam persidangan selain persidangan pidana (pasal 11).

Dalam melihat penerapan perlindungan saksi di Jerman maka tak lepas dari perundang-undangan yang dipakai sebagai panduan pelaksanaan perlindungan saksi tersebut. Jerman merupakan salah satu Negara yang menerapkan program perlindungan saksi bagi

para saksi yang memberikan kesaksiannya di pengadilan dalam rangka memberikan keterangan atau membuat terang suatu perbuatan pidana yang terjadi yang dilakkan oleh terdakwa. Di Negara Jerman masalah perlindungan saksi ini diatur dalam dua undang-undang, yaitu dalam kuhap Jerman (*Strafprozessordnung/stPO*) yang pada tahun 1998 diadakan perubahan khusus untuk masalah perlindungan saksi melalui undang-undang perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan pidana dan perlindungan terhadap korban (*zeugenschutzgesetz/ZschG*)<sup>18</sup>. undang-undang ini menekankan pada hak-hak dalam proses pemeriksaan, namun ZschG ini kurang mengakomodir hak-hak saksi secara khusus, seperti halnya hak-hak saksi dalam ancaman, yang seringkali merupakan saksi kunci atas tindak pidana berat.

Dalam pelaksanaannya, ketentuan perlindungan saksi tersebut tunduk pada wewenang masing-masing negara bagian di Jerman yang memiliki ketentuan yang berbeda-beda, akibatnya apabila di suatu Negara bagian saksi dapat dilindungi, maka mungkin saja di Negara bagian lain tidak dilindungi menyikapi hal tersebut pada tahun 2001 pemerintah Jerman mengesahkan undang-undang harmonisasi perlindungan saksi

---

<sup>18</sup> Dina Zenitha, *ibid*, hal 1

dalam bahaya (*Zeugechutzharmonisierungsengesetz/ZshG*)<sup>19</sup>. Di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan saksi secara umum. Hal-hal diatur agak berbeda antara lain seperti tidak ada pembedaan antara saksi dengan saksi korban serta undang-undang tersebut tidak mengatur tentang perlindungan saksi yang merupakan saksi pelapor (whistle blower).

Undang-undang tentang harmonisasi ini sangat diperlukan bagi Jerman sebagai federalis yang berdasarkan pembagaian Negara bagian dimana setiap negara bagian mempunyai aparat kepolisian sendiri yang terpisah satu sama lainnya dari setiap Negara bagian. Perlindungan saksi itu langsung dilakukan oleh aparat polisi sendiri atau otoritas lain.

**Tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan saksi di Jerman.**

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya perlindungan saksi tidak lain adalah agar saksi yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim seperti kejahatan terorganisir (organized crime), terorisme bersedia untuk memberikan kesaksiannya, mengingat apabila jaminan keselamatan tidak diberikan, maka saksi akan enggan untuk memberikan kesaksiannya. Meskipun demikian saksi dari tindak pidana yang lain juga tidak tertutup kemungkinan untuk dimasukkan dalam program perlindungan saksi yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Untuk itu para saksi dan orang-orang terdekatnya harus

---

<sup>19</sup> Dina Zenitha, *ibid*, hal 2

diberikan perlindungan yang efektif dan memadai. Pemberian perlindungan itu tidak saja hanya pada saat pemberian kesaksian dipengadilan, namun juga mengikutsertakan saksi dan orang-orang terdekatnya pada program perlindungan saksi pada kasus-kasus yang bersifat ekstrim, yang dapat berlangsung selama dan setelah proses persidangan usai.

### **Pengertian saksi**

Undang perlindungan saksi di Jerman, berlaku bagi para saksi korban maupun non korban. Namun undang-undang ini tidak menjelaskan secara terperinci tentang saksi pelapor. Menurut undang-undang tersebut, perlindungan saksi dan korban mempunyai defenisi yang dapat digunakan secara sinonim, karena pada dasarnya korban yang terkait memiliki dua status yakni sebagai korban dari tindak pidana dan juga sebagai saksi yang dapat memberikan kesaksian (pasal 180 b, 181 StGB/KUHP Jerman). Berikut ini ada beberapa istilah yang digunakan dalam perundang-undangan Jerman.

#### a. Saksi

Merupakan seseorang yang seharusnya memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa melalui kesaksiannya di depan hakim. Nilai pembuktian dari kesaksian sekarang ini dinilai secara berbeda-beda. Meskipun demikian, saksi dalam penuntutan pelaku

pidana di bidang kejahatan kelas berat bukan hanya bersifat penting, namun juga satu-satunya alat pembuktian yang tidak dapat diabaikan.

b. Saksi penyamar

Yang dimaksud dengan saksi ini adalah saksi yang secara pekerjaan memiliki resiko bahaya seperti misalnya petugas polisi penyidik, kejaksaan dan hakim yang sedang melakukan penyamaran.

c. Saksi korban

Merupakan seorang saksi yang pada saat bersamaan merupakan korban dari suatu tindak pidana untuk saksi korban ini diberikan hak *nebenklage* (pasal 395 KUHP) dan *adhasionsverfaahren* (pasal 403 KUHP), maupun hak untuk mendapatkan seorang pengacara (pasal 406 KUHP).

d. Saksi secara kebetulan.

Mereka adalah orang-orang yang telah melihat suatu tindak pidana, karena secara kebetulan mereka berada pada waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

e. Saksi sebagai pelaku.

Mereka yang merupakan bagian suatu kelompok pelaku tindak pidana dan kemudian keluar dari kelompok tersebut dan melaporkan

kepada polisi mereka memiliki informasi dari kelompok yang telah ia tinggalkan.

### **Proses Pemeriksaan Saksi di Kepolisian dan Kejaksaan**

Seorang saksi dalam memberikan kesaksian tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Meskipun demikian, tersangka dan pengacaranya tidak diperkenankan untuk mengakses berita acara perkara yang memuat data-data tentang saksi. Menurut 163 stop sebenarnya apabila seorang saksi sudah memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh polisi dan jaksa, maka mereka tidak berhak untuk menanyakan masalah personal dari saksi pada saat pemeriksaan saksi oleh penuntut, pasal 68 11 1StPO harus diperhatikan, yang dalamnya ditegaskan, apabila ada bahaya yang sangat mengancam maka informasi tentang data pribadi saksi dapat dicabut.

#### **B. Perlindungan terhadap saksi di Indonesia**

Di Indonesia sudah terdapat perangkat hukum yang mengatur secara tegas tentang perlindungan saksi dan korban yaitu UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu perlindungan ini juga diatur secara implicit dalam beberapa undang-undang yang ada, diantaranya KUHAP, KUHP, Undang-undang Anti korupsi, Undang-Undang hak Asasi manusia, Undang-undang narkotika

dan psikotropika akan tetapi perlindungan saksi dalam Undang-Undang tersebut diatas masih belum memadai dan pada pelaksanaannya banyak menemui kendala.

Dalam praktek hukum dewasa ini nampaknya orang-orang yang dimasukan dalam kategori saksi tidak terbatas pada orang-orang yang dirumuskan dalam psal 1 butir 26 KUHAP yang menjelaskan bahwa saksi adalah ;

“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dalam peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Sejumlah kasus pidana telah menunjukkan bahwa orang-orang yang mengetahui sesuatu berkenaan dengan tindak pidana saja sudah dapat dimasukan dalam kategori saksi. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi bahkan membedakan antara saksi dan pelapor dan sang pelapor ternyata tidak diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya. Pasal 31 merumuskan adanya saksi dan pelapor baik pada ditingkat penyidikan maupun pada persidangan, sedangkan pasal 41 ayat 2 ke 2 merumuskan hak saksi pelapor untuk memperoleh perlindungan hukum (walaupun tidak dijelaskan secara rinci bentuk dan prosedurnya). Perbedaan antara saksi dan (saksi) pelapor ini tidak dijelaskan dengan rinci dalam penjelasan undang-undang tersebut, yang mungkin kelak akan dapat menimbulkan permasalahan dalam praktek.

Dari ketentuan ini dapat pula disimpulkan bahwa dalam kasus korupsi ini dimungkinkan adanya seorang yang mengetahui adanya tindak pidana akan tetapi ia tidak berperan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Ketentuan yang memberikan sanksi pidana bagi saksi yang mengungkapkan identitas “pelapor” ini disidang pengadilan, menunjukkan bahwa pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan si pelapor untuk hadir dan memberikan informasi dalam sidang peradilan. Dengan demikian apakah ketentuan tentang saksi terhadap mereka yang tidak datang ketika dipanggil menjadi saksi (kewajiban saksi) yang dirumuskan dalam pasal 224 (dengan sengaja tidak datang) dan pasal 522 KUHP (dengan melwan hak tidak datang) tidak berlaku ?. ketidakjelasan semacam ini layak segera diatasi dengan memberikan rumusan yang jelas mengenai perbedaan antara saksi dan pelapor. Naka persoalan yang mendasar dalam memberikan suatu rumusan yang jelas mengenai saksi dan mungkin memberikan berbagai kategori saksi (saat ini dalam KUHAP hanya dikenal saksi dan ahli).

Selanjutnya dalam KUHAP, pasal 108 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan. Selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa

tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (pasal 117 ayat (1)), serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat (pasal 166). Hak-hak saksi tersebut tidaklah seimbang bila dibandingkan dengan kewajibannya. Adapun kewajiban sari saksi menurut KUHAP antara lain ;

- a. Menurut pasal 108 ayat (4) dan (5) para saksi harus menandatangani laporan atau pengaduan mereka.
- b. Pasal 112 ayat (2) mewajibkan saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangannya kepada penyidik, kecuali ada alasan wajar bahwa ia tidak dapat hadir dalam hal mana penyidiklah yang datang kepadanya (pasal 113).
- c. Sebelum memberi keterangan di pengadilan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji (pasal 160 ayat (3)).
- d. Saksi yang disangka memberikan keterangan palsu dapat dituntut dengan dakwaan sumpah palsu oleh hakim, atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa (pasal 174 ayat (1)).

Dari uraian di atas tampak bahwa kedudukan saksi dalam hukum acara pidana hanya sekedar memperkuat posisi jaksa belaka guna memperlancar tugasnya mengajukan penuntutan kepada terdakwa. Ironisnya, saksi sama sekali tidak dihiraukan keberadaannya sebagai bagian dari pelaku penting untuk menuntaskan proses peradilan.

Dalam KUHP ada pasal-pasal yang dapat melindungi saksi dari ancaman siapapun, contohnya pasal 335 (menyaksa melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau perbuatan lain atau perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut) dan pasal 336 (mengancam dengan kekerasan dimuka umum atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan atau dengan kejahatan terhadap jiwa atau dengan penganiayaan berat atau pembakaran dan lain-lain). Akan tetapi apabila untuk membuktikan adanya ancaman juga harus dilakukan melalui proses peradilan, tentunya akan sulit untuk dapat dicapai menyelesaikan kasus dimana yang menjadi saksi diancam.

Dalam undang-undang No 31. tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memang diatur mengenai perlindungan terhadap saksi berupa hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir dalam proses penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau ahli yang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 41 ayat (2e)).

### **C. Presfektif dan teori yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban.**

1. Peraturan-peraturan di Indonesia saat ini yang terkait dengan perlindungan terhadap saksi.

Peraturan di Indonesia yang mengatur atau memasukan saksi dalam berbagai aspek dalam aturannya bisa kita lihat dalam tersebarnya dalam berbagai produk legislasi baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan jenis lainnya. Walaupun tersebarnya diberbagai peraturan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan saksi tersebut menyangkut dalam hukum pidana. Tersebarnya atuean-aturan terkait dengan saksi ini terluhat baik dalam peraturan pidana materil maupun formil (yang bersifat pidana umum atau peraturan khusus).

Sampai saat ini acuan utama legislasi di Indonesia yang mengatur mengenai saksi termasuk hak dan perlindungannya dalai kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan peraturan lain di bawahnya. Aturan dalam KUHAP inilah yang merupakan payung dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia yang pertama kali mengatur mengenai saksi dan hak-haknya. Pengertian atau defenisi saksi dapat dilihat dapat dilihat dalam pasal 1 angka 36 kitab undang-undang hukum acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Menurut KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Namun KUHAP yang selama ini menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana Indonesia justru tidak mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap saksi secara mendasar meupun secara spesifik walaupun terdapat beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur, mengenai hak-hak seorang saksi dan hal lain termasuk hak korban yang menjadi saksi<sup>20</sup> . hak-hak tersebut tidaklah memadai, bahkan sebaliknya terhadap saksi KUHAP justru memberikan banyak beban dan kewajiban.

Peraturan yang terkait dengan saksi yang kedua adalah perlindungan saksi yang dijalankan dalam pengadilan HAM yakni yang diatur dalam undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun hukum acara dalam pengadilan ham ini, sepanjang tidak diatur oleh undang-undang No 26 tahun 2000 masih tetap menggunakan mekanisme dalam KUHAP. Undang-undang No 26 Tahun 2000 memang secara tegas menyatakan bahwa setiap saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas

---

<sup>20</sup> Kelompok F3 sentera HAM Universitas Indonesia Jakarta, laporan akhir komisi hukum nasional, akses ke peradilan, hal: 241, Mudzakkir menyatakan bahwa dalam tataran konseptual, gugatan atau problem penyelenggaraan peradilan pidana (hukum pidana) bersumber dari dua hal antara lain hukum pidana melarang suatu perbuatan tertentu dalam rangka untuk melindungi kepentingan publik dan representasi kepentingan publik yang hendak dilindungi oleh hukum pidana yaitu negara (hal ini menurut penulis mengindikasikan bahwa peradilan pidana harus melihat kepada kepentingan para pelaku yang terlibat dalam persidangan dimana hak-haknya harus diakomodir oleh setiap penegak hukum yang mewakili negara apapun pelaksanaan di lapangan dengan melihat situasi dan kondisi harus mengutamakan perlindungan untuk kepentingan publik).

perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan phak manapun. Perlindungan tersebt juga wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara Cuma-Cuma.

Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pengadilan ham ini kemudian diatur dalam lebih lanjut dengan peraturam pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 2 Tahun 2002. PP No 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban saksi dalam pelanggaran Ham berat juga mengatur mengenai pemberian perlindungan. Perlindungan tersebut dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan disidang pengadilan. Perlindungan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini pun meliputi perlindungan fisk dan mental. Kepada korban dan saksi tidak dikenai biaya apapun atas perlindunga yang diberikan kepadanya. Namun dalam hal itu semua perlindungan yang menonjol dalam peraturan pemerintah ini dalai perlindungan yang diberikan dalam bentuk perahasiaan identitas korban atau saksi dan adanya sebuah mekanisme pemberian keterangan pada saat sidang di pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Namun dalam prakteknya, baik dalam proses pengadilan HAM kasus timur-timur, tanjung priuk dan abepura. PP Nomor 2 Tahun 2002, yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban

merupakan produk hukum yang tidak dapat digunakan secara maksimal. Hak ini disebabkan, salah satunya adalah karena kedudukan PP dibawah undang-undang, sehingga secara yuridis PP tidak dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban ketiak berhadapan dengan undang-undang, dalam hal ini KUHAP yang mengatur hal yang berbeda denga PP tersebut. Di samping itu aparat penegak hukum terkait masih bingung menerapkan regulasi ini.

Peraturan ketiga yang terkait dengan perlindungan saksi adalah terkait dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang yangkemudian disempurnakan dengan undang-undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan UU No 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Pengaturan mengenai perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam undang-undang No 15 tahun 2002 terdapt didalam Bab V11 mengenai perlindungan bagi pelapor dan saksi. Didalam Bab V11 diatur bahwa PPATK, Penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor.

Mekanisme pemberian perlindungan khusus dimaksud dalam UU No 15 tahun 2002 ini kemudian diatur dala Pp Nomor 57 tahun 2003 tentan tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang.perlindungan khusus dalam PP diberikan kepada pelapor dan saksi pada setiap tingkatan perkara, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Saksi dan pelapor juga tidak dikenai biaya apapun di dalam memberikan kesaksian di pengadilan serta perlindungan khusus yang diberikan kepada mereka.

Peraturan yang terkait dengan saksi yang keempat adalah yang terdapat dalam undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Namun didalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2002 hanya terdapat beberapa pasal saja yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi. Dalam peraturan ini dikatakan bahwa setiap orang yang mempengaruhi saksi secara melawan hukum disidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Tindakan yang dilakukan seperti tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Peraturan kelima yang terkait dengan perlindungan saksi dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 yang secara khusus mengatur mengenai komisi pemberantasan korupsi, (selanjutnya disebut KPK). Salah satu kewajiban dari KPK dalam UU ini adalah memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Pengaturan yang berkenaan dengan perlindungan terhadap saksi atau pelapor dalam undang-undang ini pun terbatas pada 1 (satu) pasal, yaitu perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Hak-hak saksi, kewajiban serta mekanisme dari perlindungan yang dimaksud tidak dijelaskan dalam undang-undang ini.

Dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pun lebih menitikberatkan kewajiban dari seseorang saksi dan/atau pelapor ketimbang pemberian hak perlindungan. Dijelaskan bahwa setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa.

Lebih lanjut, dalam pasal 35 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang baru dapat diperiksa apabila menghendaki menjadi saksi dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. Tanpa persetujuan dari terdakwa, mereka hanya dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah. Bisa dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini yang berkenaan dengan perlindungan terhadap saksi sedikit disinggung dalam pasal 41 ayat (2) huruf e, yang menjelaskan bahwa masyarakat yang berperan serta didalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak

mendapatkan perlindungan hukum. UU Nomor 31 Tahun 1999 ini kemudian dirubah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun ternyata Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tidak merubah sedikitpun pasal-pasal yang berkenaan dengan perlindungan bagi saksi. Oleh karena itu maka tidak heran jika pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi dan hak-hak saksi di dalam mengungkapkan kasus korupsi sangat sedikit dijelaskan dalam undang-undang ini. Perlindungan terhadap saksi dan hak-hak saksi diatur dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara.

Undang-undang berikutnya yang mengatur mengenai saksi adalah undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Nomor 23 tahun 2004 (selanjutnya disebut UU PKDRT). UU PKDRT memang memberikan harapan baru bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini mencantumkan mekanisme pelaporan yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban. Antara lain kewajiban Negara dan masyarakat untuk melindungi korban, diberlakukan perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku, bantuan hukum bagi korban yang dilakukan oleh advokat atau pendamping korban lainnya, perlindungan terhadap saksi dan prosedur

pembuktian yang tidak mempersulit korban dimana kesaksian korban dapat dipakai tanpa harus dikuatkan oleh saksi lain.

Dalam UU ini terdapat 2 (dua) bab yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara dalam KDRT, namun perlindungan hukum yang diberikan oleh UU ini menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang ini menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban. Perlindungan terhadap korban diberikan oleh berbagai pihak, antara lain pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Ditambahkan dalam pasal 13 huruf d bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban dalam upaya penyelenggaraan pelayanan terhadap korban.

Perlindungan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah perlindungan sementara. Perlindungan ini diberikan oleh pihak kepolisian sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Selain itu dalam pasal 18 dijelaskan bahwa pihak kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

## 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Guna mengurangi semakin meningkatnya kejahatan (tindak pidana), baik secara kualitas maupun kuantitas, selama ini fokus perhatian hanya tertuju pada upaya-upaya yang sifatnya teknis, misalnya bagaimana menemukan metode penjatuhan sanksi yang lebih tegas agar menghasilkan efek jera pada pelaku kejahatan atau mencegah orang untuk melakukan kejahatan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, penambahan anggaran operasional. Akibatnya, fokus perhatian pada korban kejahatan sering diabaikan, padahal dalam beberapa kasus kejahatan, peranan korban sangat penting bagi munculnya suatu kejahatan (*victim precipitation*).

Korban dapat menjadi faktor penting bagi timbulnya suatu kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana W Kusumah ketika mengutip pendapat dari Sheperd yang menyatakan: dalam studi tentang kejahatan kekerasan terungkap bahwa acap kali korban memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang melakukan tindakan provokasi terhadap orang lain ataupun balas dendam dengan pola kekerasan yang sering pula mengakibatkan luka atau bahkan kematian.

Dalam kasus pemerkosaan, ketika pelaku ditangkap dan menjalani pemeriksaan, sering terungkap bahwa salah satu faktor

pendorong pelaku melakukan pemerkosaan adalah korban sering berpenampilan "menantang" (baik disengaja maupun tidak disengaja) sehingga pelaku terdorong untuk melakukan pemerkosaan, sekalipun faktor lain pada dasarnya tidak dapat diabaikan, seperti pelaku sedang dalam pengaruh minuman keras, pelaku sering menonton film porno atau lingkungan yang mendukung kejahatan terjadi misalnya dalam keadaan sepi.

Adanya pandangan bahwa korban kejahatan hanya berperan sebagai instrumen pendukung/pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil, misalnya ketika korban diposisikan hanya sebagai saksi dalam suatu kasus pidana, sudah saatnya untuk ditinggalkan. Begitu pula, pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidananya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi.

Kedudukan korban seakan telah "didiskriminasikan" oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih bersifat *offender oriented*, yaitu si pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasari oleh dua arus pemikiran. *Pertama*, pemikiran

bahwa negara ikut bersalah dalam hal terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggung jawab dalam bentuk pemberian kompensasi atau restitusi. *Kedua*, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kritis.

Sebenarnya, penggantian kerugian berupa materi (barang atau uang) merupakan salah satu bentuk sistem pidana tertua yang pernah dikenal dalam peradaban manusia. Setiap kelompok masyarakat di dunia mengenal ganti kerugian berupa materi, tidak terkecuali di Indonesia.

Mulai dari zaman kerajaan dahulu hingga sekarang, khususnya di lingkungan masyarakat adat, sistem ganti kerugian sebagai salah satu bentuk sistem pidana masih diakui eksistensinya.

Contoh ketentuan yang mengatur mengenai penjatuhan pidana berupa pembayaran ganti kerugian, tercantum dalam perundang-undangan Majapahit, misalnya sebagai berikut.

1. Pasal 56: Jika seorang pencuri mohon hidup, maka ia harus menebus pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja yang berkuasa, membayar kerugian (*panglicawa*) kepada orang yang kena curi dengan cara dikembalikan segala milik yang diambilnya dua lipat.

2. Pasal 242: "Barang siapa naik pedati, kuda atau kendaraan apa pun, jika melanggar atau menginjak orang hingga mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (*pamidara*) sebanyak delapan tall kepada pemilik orang yang terlanggar itu, atau kepada sanak saudara orang yang mati itu.
3. Pasa119: Barang siapa membunuh wanita yang tidak berdosa, harus membayar untuk wanita yang bersangkutan dua lipat dan dikenakan uang ganti kerugian (*patukucawa*) empat kali.

Dalam perundang-undangan Majapahit di atas, dinyatakan secara jelas bahwa apabila seseorang berkeinginan agar kejahatannya diampuni, ia harus memberikan penggantian kerugian berupa harta kepada orang yang terlanggar (korban) sebanyak beberapa kali lipat. Pasal tersebut di atas juga menyebutkan mengenai pembayaran denda kepada penguasa.

Hukum (pidana) adat Indonesia banyak mengungkap bentuk-bentuk pidanaan yang diwujudkan dalam pemberian materi kepada korban kejahatan. Salah satunya sebagaimana di kemukakan oleh Indriyanto Seno Adjie dengan mengutip pendapat Mardjono Reksodiputro, terdapat perkara adat "*tatam fani benas*" di Timor Timur (yang tidak ada ekuivalensinya dengan KUHP), di mana seorang lelaki menghamili wanita yang dijanjikan untuk dinikahnya,

ternyata si wanita ditinggal pergi begitu saja. Mahkamah Agung dengan putusannya No. 3898 K/Pdt/1989 telah menghukum si lelaki dengan ganti rugi seekor sapi dan sejumlah uang.

Hal yang sama terdapat pula dalam Pasal 359 *Kitab Adi Agama* yang menurut terjemahan I Made Widyana adalah sebagai berikut: "Lagi Logika Sanggraha misalnya orang bersenggama, si laki-laki tidak setia akan cintanya karena takut akan dipermasalahkan maka mencari daya upaya, syarat-syarat si wanita disanggupi, kemudian si wanita menyatakan dirinya dipaksa disetubuhi dan si laki-laki dengan cepat mengaku diperkosa oleh si wanita, kalau demikian halnya sepatutnyalah diusut kejelasannya, dan kalau benar si laki-laki yang berbuat patutlah dihukum denda sebesar 24.000 uang keping.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya menyatakan: dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua, atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut.

1. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok. Jadi, hanya sebagai "syarat khusus" untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
2. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif."

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sebelum berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209, tanggal 31 Desember 1981), hukum acara pidana yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemeriksaan di pengadilan umum mengacu pada HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Stb. 1941 No. 44 yang merupakan produk hukum pemerintahan kolonial Belanda.

HIR pada dasarnya merupakan produk pemerintahan penjajah, tentunya falsafah yang terkandung dalam setiap ketentuan HIR dapat dipastikan lebih didominasi oleh falsafah kaum penjajah

dibandingkan falsafah bangsa Indonesia. Akibatnya, di dalam ketentuan HIR terkandung banyak pasal yang menguntungkan kaum penjajah dibandingkan dengan kaum pribumi, terlebih dari aspek perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, HIR perlu segera diubah dan disesuaikan dengan semangat nasionalis serta kepribadian bangsa Indonesia, sebagaimana tampak dari salah satu konsideran menimbang Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 khususnya huruf d, yang menyatakan: Bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herziene Indlandsch (Indonesisch) Reglement (Staat-sblad Tahun 1941 No. 44)* dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 9, Tambahan Lembaran Negara No. 81), serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional.

Adanya keinginan agar KUHAP lebih banyak dipengaruhi oleh falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia tampak dalam Penjelasan Umum angka- tiga yang dengan tegas menyatakan "bahwa undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam

ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia..."

Walau KUHAP disebut-sebut sebagai karya agung dan merupakan salah satu pencapaian tertinggi bangsa Indonesia di bidang hukum, mengingat KUHAP sangat memerhatikan hak asasi seseorang yang tersangkut tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan hukuman sampai pelaksanaan putusan. Namun, di balik itu semua, tersimpan satu persoalan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait, yaitu KUHAP belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai perlindungan korban kejahatan. Sebagaimana diketahui, di dalam KUHAP, ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan tersangka/terdakwa lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan. Akibatnya, hak-hak korban kejahatan kurang memperoleh perhatian.

Pelaku kejahatan, sejak awal sudah dilingkupi oleh berbagai bentuk perlindungan hukum, seperti memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya, diberi hak untuk mengajukan ganti kerugian, dan rehabilitasi apabila ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Selama ini berkembang pendapat yang menyebutkan dengan diperiksa dan diadilinya tersangka/terdakwa, secara tidak langsung telah melindungi korban kejahatan, karena pelaku (terpidana) tidak akan lagi mengganggu korban (masyarakat). Padahal, pelaku tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana (dihukum), tetapi juga bertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban.

Namun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana, yakni sebagai berikut.y

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum  
Hak ini adalah hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 77 jo 80 KUHP). Hal ini penting untuk diberikan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif, yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan.
2. Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi  
Hak ini adalah hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHP) Kesaksian (saksi) korban sangat penting untuk diperoleh dalam rangka mencapai suatu kebenaran materiil. Oleh

karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap proaktif dan aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi.

3. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana/kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101).

Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti rugi pada tersangka/terdakwa. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti rugi hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir, permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan gugatan ganti rugi dapat diajukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan penggabungan ganti rugi terhadap si terdakwa dalam kasus yang didakwakan kepadanya. Penggabungan gugatan ganti rugi dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata dan harus diajukan pada tingkat banding.

4. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHP)  
Mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi

juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan kesopanan lainnya.

Berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui cara penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP, pihak-pihak yang berkepentingan perlu memerhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.
  2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.
  3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditujukan kepada "si pelaku tindak pidana" (terdakwa).
  4. Dan, tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tadi digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Apabila dipandang dari sudut viktimologi, korban dalam undang-undang ini merupakan *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokkannya dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena dalam kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak adalah terlibat.

Kejahatan lain yang dapat dikelompokkan dalam *victimless crime* adalah perjudian, prostitusi, pornografi. Jenis kejahatan ini telah diorganisasi oleh sebuah jaringan kejahatan internasional (*Transnational Organized Crime*) sehingga sukar untuk diberantas.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak memberikan gambaran jelas bagaimana cara perlindungan dan perlakuan terhadap korban penyalahgunaan psikotropika. Sebagaimana undang-undang lain pada umumnya, fokus utama undang-undang ini adalah dari sisi pelaku kejahatan bukan sisi korban kejahatan.

Sekalipun demikian, ada ketentuan yang secara khusus memerintahkan kepada pelaku (korban) penyalahgunaan psikotropika untuk mengikuti program rehabilitasi ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang, seperti tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang menyatakan sebagai berikut.

- 1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan.
- 2) Pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.

Ketentuan tentang rehabilitasi bagi pengguna psikotropika diatur dalam Pasal 39 yang menyatakan sebagai berikut.

- 1) Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindrom ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
- 2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari menteri.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan sosial agar pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal

mungkin. Sementara itu, rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik, mental, maupun sosial agar pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Selama ini, program rehabilitasi terhadap korban hanya terfokus pada rehabilitasi secara medis, sedangkan rehabilitasi sosial sering diabaikan. Padahal, rehabilitasi sosial memegang peranan yang sama pentingnya dengan rehabilitasi medis. Sekalipun rehabilitasi medis telah berhasil menghilangkan kecanduan seseorang terhadap psikotropika, jika tidak diikuti dengan rehabilitasi sosial, orang tersebut akan dengan mudah kembali ke lingkungan lamanya, kemudian akan kembali menjadi pecandu obat-obat terlarang.

Kelemahan lain, praktik rehabilitasi yang selama ini terjadi di Indonesia adalah banyaknya ditemukan pusat-pusat rehabilitasi yang menawarkan beragam metode rehabilitasi, mulai dari rehabilitasi yang bersifat rasional seperti detoksifikasi, hingga program rehabilitasi yang sifatnya mistis, tanpa disertai dengan izin.

Hal yang dikhawatirkan dengan bermunculannya pusat-pusat rehabilitasi tanpa izin dari instansi terkait adalah tidak adanya pengawasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Jangan sampai muncul kasus di mana korban (pecandu) yang tadinya

diharapkan sembuh dari ketergantungan, setelah mengikuti program rehabilitasi justru semakin menderita, seperti yang pernah terjadi pada sebuah pusat rehabilitasi, di mana setelah korban masuk ke pusat rehabilitasi justru yang bersangkutan menjadi gila bahkan hingga meninggal dunia.

#### 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Pada awalnya, narkotika" digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peruntukan narkotika mengalami perluasan hingga kepada hal-hal yang negatif.

Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menyebutkan: Pengaturan narkotika bertujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan

### 3. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah di Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya. Harus diakui bersama bahwa masalah penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan yang tidak mudah untuk ditemukan solusinya. Kondisi ini tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara di benua Eropa.

Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1966 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086), undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkoba yang sudah menjadi ancaman serius bagi kehidupan umat manusia.

Pengguna narkoba sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang, penggunaan narkoba dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Oleh karena itu, untuk mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, pengawasan tidak hanya terbatas pada peredaran narkoba, tetapi juga pada mereka yang menjadi korban, misalnya seseorang yang menderita ketergantungan narkoba (pecandu).

Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan

melakukan tindak pidana narkotika, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis dan sosial yang diberikan kepada pecandu dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.

Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat dilaksanakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sebagai contoh, di Pakem, Sleman, Yogyakarta telah didirikan klinik atau Pusat Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif lainnya (NAPZA) terpadu yang didirikan atas kerja sama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diresmikan pada tanggal 7 Desember 2005.

Tujuan umum pendirian pusat rehabilitasi terpadu ini adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan NAPZA melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang NAPZA secara terpadu, sedangkan tujuan khususnya adalah:

1. Terhindarnya korban dan institusi dan penetrasi pengedar;
2. Terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para pnyalahguna NAPZA yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;
3. Terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit-penyakit seperti Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya;
4. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;
5. Terwujudnya proses pengembangan penanganan korban NAPZA dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.

Pemberian perlindungan kepada korban narkotika tentu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah, peran serta masyarakat pun diharapkan dengan diterimanya kembali mantan para pengguna dalam lingkungannya tanpa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif bahkan dengan memosisikan mereka sebagai warga kelas dua yang harus di jauhi.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia sebagai salah satu negara yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan alam yang melimpah seharusnya mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya. Hal ini bertujuan untuk tercapainya percepatan pembangunan guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Ironisnya, kekayaan alam ini justru sering menjadi pemicu munculnya berbagai konflik dan bencana.

Alam sejak dulu hingga kini, memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Alam menyediakan berbagai kebutuhan penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Sering dengan bertambahnya jumlah penduduk, tekanan akan kebutuhan terhadap alam pun semakin meningkat.

Jika sumber daya alam yang tersedia terus-menerus dibiarkan pengelolaannya tanpa memerhatikan aspek pelestariannya, dikhawatirkan kualitas sumber daya alam semakin lama semakin menurun yang pada akhirnya akan bermuara pada timbulnya kesengsaraan bagi umat manusia.

Pentingnya pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memerhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup, telah memperoleh dasar pijakan yang kuat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, yang menyebutkan: Sasaran pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Agar pengelolaan lingkungan hidup dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, pengelolaannya harus tetap memerhatikan rambu-rambu hukum, baik yang sifatnya lokal (hukum adat), nasional, maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup telah menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah, serta menanggulangi

kerusakan dan pencemarannya, serta mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan.

Salah satu instrumen hukum yang disediakan guna menjaga agar pengelolaan lingkungan hidup dapat terselenggara secara bertanggung jawab adalah instrumen sanksi, yang terdiri dari sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Apabila lingkungan hidup tidak dikelola secara baik dan benar tentu akan membawa dampak negatif tidak saja pada lingkungan hidup itu sendiri, tetapi juga makhluk hidup yang ada di sekitarnya, seperti binatang, manusia.

Khusus untuk korban manusia, akibat yang ditimbulkan dari adanya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak bertanggung jawab bisa berwujud cacat sementara, cacat permanen, atau meninggal dunia, seperti yang terjadi pada beberapa kasus perusakan lingkungan di wilayah Nangroe Aceh Darusalam, Papua, dan Sulawesi Utara, sedangkan kerugian terhadap lingkungan alam dapat berwujud hilangnya berbagai spesies flora dan fauna, kekeringan, dan tercemarnya sumber daya air.

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pokoknya lebih mengutamakan upaya pencegahan timbulnya korban (preventif), baik korban manusia maupun lingkungan atau alam. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa instrumen hukum sebagai pencegah dari

kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan hidup seperti, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Apabila akibat dari pengelolaan lingkungan hidup yang tidak bertanggung jawab menimbulkan korban, maka upaya preventif tidak efektif untuk dipergunakan sehingga terbuka kemungkinan penyelesaian dilakukan melalui gugatan perdata dan pidana melalui jalur pengadilan, sekalipun dibuka kemungkinan penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan (*Alternative Disputes Resolution*). Perlindungan yang diberikan kepada korban pencemaran lingkungan hidup dapat diberikan dalam bentuk, antara lain:

1. Segera melakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih layak untuk ditinggali guna mencegah dampak perusakan lingkungan yang semakin memperparah kondisi korban;
2. Memberikan bantuan medis kepada korban sampai korban sembuh;
3. Pemberian santunan (kompensasi dan restitusi) oleh pelaku dan/atau negara kepada keluarga korban yang meninggal;
4. Penataan kembali lingkungan agar layak untuk ditinggali. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas membebankan kewajiban untuk membayar ganti kerugian dan tindakan-tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang telah melakukan pencemaran

dan merusak lingkungan hidup, yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup.

Perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 di atas, pada dasarnya merupakan realisasi dari "asas pencemar membayar ganti rugi." Di samping itu, pencemar dan perusak lingkungan hidup dapat dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan tertentu, seperti:

1. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup;
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 34 tentang Ganti Rugi, dan Pasal 35 tentang Tanggung Jawab pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tercakup dua segi perlindungan, yaitu perlindungan korban yang diderita oleh perorangan dan perlindungan terhadap negara yang menjadi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Ganti rugi terhadap korban dapat dibedakan menjadi dua, yakni ganti rugi yang diberikan kepada korban yang dibayar oleh pihak yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan lingkungan tersebut, serta

ganti rugi kepada negara dalam wujud melakukan tindakan hukum tertentu sesuai perintah hukum yang ditetapkan oleh hakim.

Terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dapat pula dibebani pembayaran atau uang paksa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan: Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran atau uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindak tertentu tersebut.

Pembebanan uang paksa dibebankan atas setiap keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan dalam melaksanakan tindakan yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Sanksi uang paksa ini sebagai alternatif terhadap sanksi administratif (sanksi pengendalian perbuatan terlarang).

Selain hak korban untuk menuntut ganti rugi kepada individu, badan hukum atau penguasa yang melakukan pencemaran (*right of defense atau Abwehrfunktion*), seseorang yang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatnya dilanggar, mempunyai pula hak untuk menuntut diadakannya suatu tindakan agar lingkungannya pulih kembali (*right of performance/Leistung funktion*).

#### 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Telekomunikasi merupakan salah satu sarana paling penting dalam menunjang kemajuan pembangunan. Dengan alat komunikasi

yang memadai, kita dapat mempersingkat jarak dari berjuta-juta kilometer hingga hanya berjarak beberapa senti meter saja dari tangan kita. Karena sifatnya yang sangat penting itulah, dunia telekomunikasi berkembang dengan kecepatan yang luar biasa hanya dalam waktu yang sangat singkat.

Tidak hanya menunjang kemajuan pembangunan, keberadaan sistem telekomunikasi pun kini sudah menjadi komoditas perdagangan tersendiri. Terutama sejak penandatanganan *General Agreement on Trade and Services* (GATS) di Marakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No.7 tahun 1994. Penyelenggaraan telekomunikasi nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perdagangan global.

Oleh karena itu, cara pandang masyarakat pun berubah terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Masyarakat mulai berlomba-lomba untuk mengeksplorasi bidang-bidang telekomunikasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keadaan inilah yang kemudian membuat pemerintah memandang perlu diadakannya suatu regulasi khusus untuk mengatur permasalahan ini. Dengan berbekalkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang

kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Perlindungan korban menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terdapat dalam Pasal 15, yang menyatakan:

Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.

Atas kelalaian dan kesalahannya, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tipe korban menurut ketentuan ini adalah Tertiary Victimization, yaitu korban masyarakat luas. Sementara itu, asas perlindungan korban dalam ketentuan ini adalah asas manfaat yang ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan dan masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya

mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

#### 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Penegakan hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di dunia internasional masih merupakan hal yang baru. Walaupun ada beberapa traktat dan perjanjian internasional yang dapat dijumpai sebelum Perang Dunia II, kepedulian dunia internasional terhadap penegakan hak asasi manusia baru mulai secara pasti pada saat lahirnya Piagam PBB pada tahun 1945.

Lahirnya pengakuan terhadap hak asasi manusia berawal dari revolusi Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Walaupun Magna Carta (1215), sering dikatakan sebagai awal mula lahirnya hak asasi manusia. Namun, hal tersebut sesungguhnya hanyalah merupakan kompromi pembagian kekuasaan antara raja John dan para bangsawannya.

Hampir sama dengan pergolakan revolusi di Inggris, Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama. Hal ini ditandai dengan lahirnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika (1776) yang disusun oleh Thomas Jefferson.

Cita-cita tersebut sebelumnya dituangkan dalam bentuk Deklarasi Hak Asasi Virginia (*The Virginia Declaration of Rights*). Akan

tetapi, baru pada tahun 1791 Amerika Serikat mengadopsi *The Bill of Rights* yang dilakukan dengan serangkaian amandemen terhadap konstitusi mereka.

Meskipun sejarah perkembangan hak asasi manusia sudah dapat ditelusuri sejak zaman dahulu, dan bahkan sudah terdapat pengakuan internasional dengan Piagam PBB, Indonesia masih tergolong salah satu negara yang paling akhir mengimplementasikan penegakan hak asasi manusia, walaupun hak-hak tersebut sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum dilakukannya beberapa kali amandemen), jaminan perlindungan hak asasi manusia dirumuskan dalam beberapa pasal, antara lain sebagai berikut.

1. Pasal 27

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, dengan tidak ada kecuali.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menggambarkan adanya perlindungan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi serta hak atas kesejahteraan.

2. Pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini menggambarkan adanya perlindungan hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk berpendapat.

### 3. Pasa129

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal ini menggambarkan adanya perlindungan hak beragama.

### 4. Pasal 31

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran
- 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal ini menggambarkan adanya perlindungan hak untuk mengembangkan diri.

Selama pemerintahan Orde Baru, ditengarai banyak terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang mengakibatkan munculnya kritikan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mengingat isu-isu hak asasi manusia sering dijadikan sebagai alat untuk menekan Indonesia di forum internasional, bahkan tidak sedikit bantuan finansial yang akan diterima Indonesia terhambat karena Indonesia dianggap tidak memberikan tempat bagi

tumbuh subur nya hak asasi manusia. Oleh karena itu, segera setelah era reformasi bergulir keluarlah Ketetapan MPRRI Nomor XVII/MPR/1998, tanggal 13 November 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat (Pasal 1). Di samping itu, menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak

Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 2).

Pasal I ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan penjelasan tentang hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pernerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga

eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan dihargai oleh siapa pun, dalam praktiknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia baik yang sifatnya vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara dengan warga negara) mulai dari yang sifatnya "kecil," misalnya diskriminasi dalam memperoleh pelayanan hukum dan pemerintahan, seperti dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), di mana masih dijumpai adanya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu (biaya pembuatan lebih tinggi, persyaratan yang lebih rumit dibandingkan dengan kelompok lainnya, jangka waktu pembuatan lebih lama, dan sebagainya) hingga pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya "besar,"

seperti, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur (menjelang berpisah dari Indonesia), di mana banyak terjadi tindak kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat tertentu yang diduga dilakukan oleh warga sipil maupun aparat keamanan.

Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dikenal adanya pelanggaran hak asasi manusia berat yang meliputi: kejahatan genosida dan kejahatan

terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan genosida pernah terjadi pada saat timbul konflik di wilayah bekas Negara Yugoslavia. Dalam peristiwa tersebut diperkirakan 800.000 orang telah menjadi korban. Atas terjadinya kejahatan tersebut, kemudian Peradilan Internasional dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 827 tanggal 25 Mei 1993. Untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan *Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of*

*International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991* (disingkat ICTY).

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; dan

#### 8. Penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan *apartheid*.

Rujukan Internasional mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) adalah Statuta Roma yang disahkan pada 17 Juli 1998. Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan muncul kembali pada tahun 1946, sebagai salah satu bentuk/kategori kejahatan di samping Kejahatan Perang (*war crimes*) dan Kejahatan terhadap Perdamaian (*crimes against peace*) yang berada di bawah yurisdiksi ICTN (*International Criminal Tribunal Nuremberg*), untuk mengadili para penjahat perang tentara NAZI Jerman.

Untuk Indonesia, kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, antara lain: peristiwa Tanjung Priok, Lampung, dan Timor Timur. Khusus untuk kasus Timor Timur telah selesai diperiksa di pengadilan bahkan beberapa pelakunya telah dijatuhi hukuman pidana dan pelaku lainnya memperoleh vonis bebas.

Secara teoretis, Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam Pasa 134 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun, secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan, mengingat hingga sekarang wujud

perlindungan terhadap korban belum diatur secara khusus dalam undang-undang.

Secara internasional, mekanisme perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan kasus kejahatan HAM telah diakui. Statuta Roma 1998 yang merupakan landasan berdirinya *International Criminal Court (ICC)*" telah mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban serta keikutsertaannya di dalam persidangan, khususnya Artikel 68. Begitu pula, Mahkamah Pidana Internasional Ad-hoc untuk kejahatan HAM dibekas negara Yugoslavia" secara eksplisit telah menyebutkan perihal perlindungan terhadap korban dan saksi, sebagaimana tercantum dalam Article 22 Statute of The International Tribunal Yugoslavia yang menyebutkan: *The International Tribunal shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity.* Hal yang sama dapat dijumpai dalam Article 21 Statute of The International Tribunal for Rwanda.

Sekalipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun, isi dari peraturan pemerintah tersebut belum

dilengkapi dengan aturan mengenai prosedur teknis pemberian perlindungan dan/atau pengaman saksi dan korban yang baku. Akibatnya, perlindungan hukum kepada korban tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Misalnya, sejak Februari 2002, Pengadilan HAM mulai beroperasi mengadili kasus-kasus kejahatan kemanusiaan di Timor Leste. Pada Mei 2002, persidangan kasus-kasus ini sampai pada tahap pembuktian, yakni mendengarkan keterangan saksi dan memeriksa alat bukti lainnya.

Berdasarkan pengamatan, pengadilan sangat timpang akibat tidak mampu memberikan jaminan perlindungan saksi dan korban selama persidangan. Sejak awal Juni 2002, setidaknya tiga orang saksi korban atau keluarga korban yang batal hadir dengan alasan tidak adanya jaminan keamanan bagi para saksi. Jika pun ada yang hadir dalam persidangan, saksi mengalami kesulitan untuk memberikan keterangan dengan leluasa karena persidangan dihadiri oleh jajaran pimpinan teras TNI lengkap dengan seragam dan tongkat komandonya. Selain itu, pengujung sidang sering berteriak-teriak mencemooh selama saksi memberikan keterangannya, sementara di luar pengadilan ada berbagai kelompok yang berunjuk rasa. Mengenai hal ini, Harkristuti Harkrisnowo, berpendapat: dalam kasus pelanggaran HAM yang berturut-turut seharusnya hak-hak korban dan saksi lebih diperhatikan hal ini berkenaan dengan

para tersangka yang umumnya berasal dari kelompok yang setidaknya pernah memegang kekuasaan dan memiliki akses pada senjata.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Permohonan perlindungan ini dapat ditujukan pada instansi-instansi yang berbeda-beda pada setiap tingkatan, misalnya: dalam tingkatan penyelidikan permohonan ditujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan diajukan kepada Kejaksaan, dan dalam tingkatan pemeriksaan ditujukan kepada Pengadilan.

Selain proses pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan melalui Pengadilan HAM sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 angka 3, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pun dapat menjadi alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat yang dilakukan diluar pengadilan, hanya saja pelanggaran HAM berat yang dimaksud harus terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai tugas, yaitu:

1. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban (ahli warisnya);
2. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran berat HAM;
3. Memberi rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti;
4. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan rehabilitasi;
5. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai kewenangan:

1. Melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meminta keterangan kepada korban, Ahli waris korban, pelaku dan/atau pihak lain di dalam maupun di luar negeri;
3. Meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti;

5. Memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
6. Mumutuskan pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi; dan
7. Menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti apabila perkara sudah didaftar di pengadilan hak asasi manusia.

Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tidak dijelaskan tentang bagaimana kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dimohonkan, hanya disebutkan harus dilaksanakan secara tepat, cepat dan layak (Pasal 2 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2002). Begitu pula, dalam peraturan pemerintah ini tidak diatur perihal adanya beberapa hak yang penting bagi korban, seperti hak relokasi, hak untuk mendapat informasi, hak untuk memperoleh identitas baru yang sangat penting guna menghindarkan korban dari berbagai bentuk ancaman.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM

yang Berat, dibentuk sebagai amanat dari Pasal 34 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan:

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 meliputi:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
  2. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
  3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar

pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan.

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah ber upaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) telah memosisikan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Negara-negara peserta konvensi (*contracting parties*) memiliki kewajiban untuk menyepakati isi konvensi tersebut dan melaksanakannya, terutama dalam hal jaminan terhadap kepentingan hak-hak anak.

Ada yang disebutkan Konvensi Hak Anak untuk diberikan perlindungan, di antaranya: hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum; hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak; hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan; hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual; hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak.

Konvensi Hak Anak lahir berdasarkan beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Prinsip Nondiskriminasi

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan: Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak, dari orang tua anak, atau walinya yang sah menurut hukum.

## 2. Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Prinsip umum kedua dari Konvensi Hak Anak adalah yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini tergambar dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

## 3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak

Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat strategis dan harus dipandang secara menyeluruh demi masa depan anak itu sendiri. Berangkat dari hal ini pulalah Konvensi Hak Anak memandang pentingnya pengakuan serta jaminan dari negara bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak, seperti dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa "Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*)," serta ayat (2) bahwa "Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of the child*).

## 4. Menghargai pandangan anak

Prinsip ini merupakan prinsip dasar sekaligus landasan terkokoh bagi interpretasi (penafsiran) serta pelaksanaan kese-

luruhan isi konvensi. Artinya, setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan dan perkembangan anak. Itulah sebabnya, Pasal 12 ayat (1) konvensi menyatakan bahwa "Negara-negara peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak.

Dalam hukum nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang diperdagangkan;
- f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza);
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
- i. Anak yang menyandang cacat; dan
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
- d. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sementara itu, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Untuk anak-anak korban perdagangan manusia, mengingat karakteristik kejahatannya sangat khas, perlu diberikan perlindungan secara khusus, antara lain sebagai berikut.

- a. Perlindungan berkaitan dengan identitas diri korban, terutama selama proses persidangan. Tujuan perlindungan ini adalah agar korban terhindar dari berbagai ancaman atau intimidasi dari pelaku yang mungkin terjadi selama proses persidangan berlangsung.
- b. Jaminan keselamatan dari aparat berwenang. Korban harus diperlakukan dengan hati-hati oleh aparat penegak hukum agar keselamatannya terjamin sehingga dapat memberikan kesaksian.
- c. Bantuan medis, psikologis, hukum, dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta mengembalikan kepada keluarga dan komunitasnya.
- d. Kompensasi dan restitusi. Korban memperoleh kompensasi dan restitusi karena penderitaan korban juga merupakan tanggung jawab negara.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa mengingat setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap anggota masyarakat lainnya, perlu bahu-membahu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

Momentum pemberantasan terorisme semakin gencar dilakukan setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001, pada saat gedung pencakar langit, World Trade Center (WTC) New York, yang merupakan salah satu gedung tertinggi di dunia sekaligus simbol adidaya Amerika Serikat hancur berantakan setelah ditabrak pesawat terbang komersial yang dilakukan oleh para teroris.

Belum pulih keterkejutan masyarakat dunia dari serangan teror di Gedung WTC, New York, dunia internasional dikejutkan dengan terjadinya aksi peledakan bom di Legian, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang mengakibatkan korban jiwa lebih kurang 192 orang, korban luka-luka sebanyak kurang lebih 161 orang, menghancurkan bangunan Sari Club dan Paddy's Pub dan merusak bangunan lainnya berjumlah kurang lebih 422 unit dan atau merusak fasilitas publik atau fasilitas umum berupa

kerusakan jaringan telepon, listrik, dan saluran air PDAM. Keterkejutan semakin bertambah pada saat muncul tuduhan bahwa Indonesia ditengarai sebagai salah satu bagian dari jaringan terorisme internasional yang memiliki hubungan dengan organisasi teroris internasional terkemuka, yaitu Al-Qaeda, pimpinan Osama bin Laden.

Tragedi 11 September di Gedung WTC Amerika Serikat dan tragedi 12 Oktober di Legian Bali seakan mengingatkan akan adanya ancaman terorisme terhadap perdamaian dan keamanan dunia yang bisa muncul setiap saat tanpa dapat diprediksi. Terorisme bukan hanya kejahatan yang mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional. Harmonisasi global dapat terkoyak karena bisa jadi masing-masing negara saling mencurigai dan mengecam negara yang lain. Hal ini disebabkan ada di antara tersangka atau pelakunya berasal dari negara tersebut. Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, di mana pun dan menimpa siap/a pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar. Indriyanto Seno Adjie mengatakan: terorisme sudah menjadi bagian dari *extra ordinary crimes* yang berarti suatu kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus atau berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya yang sering disebut kejahatan

kebiadaban dalam era keberadaban karena kejahatan itu mengorbankan manusia/orang-orang yang tidak berdosa.

Setelah terjadinya peristiwa peledakan Bom Bali I, tahun 2002, muncul desakan pada pemerintah agar segera menyusun peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal itu disebabkan selama ini ketentuan yang dipergunakan untuk menjerat para pelaku peledakan bom adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengingat kondisi saat itu sangat mendesak, sementara untuk menyusun undang-undang memerlukan waktu yang relatif lama, pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam perkembangan berikutnya, Perpu No.1 Tahun 2001 telah diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003.

Sebagaimana diketahui bersama, aksi-aksi terorisme yang selama ini terjadi telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, warga sipil hingga aparat keamanan, bahkan dalam beberapa peristiwa peledakan bom, korban harus mengalami cacat seumur hidup serta gangguan psikis lainnya yang sifatnya menahun. Oleh karena itu, guna mengurangi dan/atau memulihkan keadaan

korban (keluarganya), perlu diupayakan bentuk-bentuk perlindungan yang sifatnya komprehensif.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan pengaturan tentang perlindungan korban dan ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pemberian kompensasi atau restitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.

Kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan restitusi merupakan ganti kerugiannya diberikan oleh pelaku kepada ahli warisnya. Namun, sampai sekarang belum ada lembaga pemerintah yang secara khusus dibentuk untuk menjalankan tugas dalam mengelola masalah ini.

Turut campurnya pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya merupakan salah satu perwujudan dari *welfare state*. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Apabila negara tidak mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya (dalam hal ini melindungi warga negaranya dari aksi-aski terorisme) pemerintah harus bertanggung jawab untuk memulihkannya.

#### 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga.

Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas *ilegal* lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia, kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki.

Posisi laki-laki yang, memiliki *superior* sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan, pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan (kekerasan) terhadap anggota keluarga lainnya (misalnya: anak, istri)

tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Lebih parah lagi, perilaku laki-laki tersebut dianggap sebagai hak istimewa (*privilege*) yang secara kodrati melekat pada diri laki-laki (kepala keluarga).

Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai subordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran stereotipe, disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga. Selain itu, rasa takut dan keengganan perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, merupakan sebab-sebab utama di antara sekian sebab lainnya yang menyebabkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau tidak diatasi.

Sekalipun kaum laki-laki terkesan aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak melulu harus diartikan dalam bentuk tindakan fisik (memukul, menjambak), termasuk juga kekerasan dalam bentuk psikis, seperti terus-menerus ditekan atau dipojokkan oleh keluarganya. Bahkan suatu bentakan atau kata-kata kasar atau memelototi, sudah dianggap sebagai bentuk kekerasan.

Dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
3. Kekerasan seksual yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang menentarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar

rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adat-istiadat memegang peranan yang cukup penting dalam memunculkan aksi-aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam budaya di Indonesia, lazim ditekankan bahwa istri harus menurut kepada suami, seperti halnya anak harus selalu menurut kepada orang tua atau orang yang lebih tua daripada mereka. Ketika hal ini tidak terpenuhi, aksi kekerasanlah yang menjadi pelampiasannya, seperti memukul, mencubit atau menjewer (anak).

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di tengah-tengah keluarga. Hal tersebut melebihi data resmi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga baik pernerintah maupun swasta.

Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya, antara lain: *Pertarna*, si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena si pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari

di pelaku ketika korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali. *Kedua*, keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga. *Ketiga*, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku. Sebelum lahirnya undang-undang mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga, ada banyak laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan alasan pelaku dan korban pelapor tinggal secepat sehingga hanya dianggap sebagai perselisihan atau percekocokan rumah tangga biasa.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, adanya *non-reporting of crime* dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai juga di negara-negara lain. Adanya *non-reporting* ini disebabkan beberapa hal, berikut.

1. Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis.

2. Si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.
3. Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku.
4. Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka).
5. Si korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya)
6. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor.
7. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
8. Ketaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diundangkan pada 22 September tahun 2004, muncul kesadaran dari korban untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

Korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun harus beragam pula. Tidak sedikit korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami penderitaan secara beruntun pada waktu bersamaan. Oleh karena itu, guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, juga mengatur tentang perlindungan sementara, yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan pada korban karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan pengadilan yang berisikan perintah perlindungan, dikhawatirkan prosesnya lama sementara korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat.

Perlindungan sementara wajib segera diberikan oleh kepolisian kepada korban dalam waktu 1 x 24 jam. Terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pemberian perlindungan sementara ini diberikan kepada korban paling lama tujuh hari sejak korban diterima atau ditangani.

Agar perlindungan sementara ini dapat segera dinaikkan "statusnya" menjadi perlindungan, maka dalam waktu 1 x 24 jam

terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Apabila korban kekerasan dalam rumah tangga memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tenaga kesehatan harus:

1. Memeriksa kesehatan korban, sesuai dengan standar profesinya;
2. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian, atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk:

1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
2. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
3. Mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif; dan

4. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Untuk pelayanan yang sifatnya rohani, berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Khusus untuk upaya pemulihan korban, pelayanan yang diberikan dapat diperoleh dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping; dan/atau pembimbing rohani.

Pemberitahuan perihal perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, juga merupakan wujud dari pemberian perlindungan kepada korban, sekalipun sering kali tindakan ini oleh korban dianggap hanya suatu pelayanan rutin dari pihak kepolisian.

Langkah ini penting untuk dilakukan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menghentikan proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, apabila pelaku tindak pidana karena alasan-alasan tertentu ditanggihkan penahanannya, upaya pemberitahuan kepada korban atau keluarganya

mengenai adanya penangguhan penahanan sangat penting untuk dilakukan, salah satunya untuk menjamin keamanan dari korban itu sendiri.

Sebagai perbandingan, di negara bagian New South Wales, Australia, setiap korban kejahatan memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap korban, penuntutan terhadap terdakwa, dan proses pengadilannya lewat Polisi atau Kantor Jaksa Penuntut Umum. Informasi ini dapat diperoleh korban atau keluarganya, kecuali apabila informasi yang dimaksud dapat mengakibatkan terhambatnya/kesulitan pada jalannya perkara. Begitu pula, informasi akan segera diberikan oleh pihak kepolisian apabila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan untuk sementara waktu (penangguhan) atau apabila pelaku melarikan diri (buron) dari tahanan."

Untuk hal yang terakhir ini sangat wajar apabila korban diberitahukan, guna menghindarkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap korban kejahatan, seperti upaya balas dendam dari pelaku kejahatan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya yang dialami oleh wanita dan anak-anak, di beberapa kantor kepolisian resort telah dibentuk suatu unit penanganan terhadap kejahatan yang menimpa wanita dan anak-anak, yang disebut dengan

Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Kasus-kasus yang biasanya ditangani oleh unit Ruang Pelayanan Khusus ini adalah pemerkosaan, penganiayaan di lingkungan keluarga, pelecehan seksual (ke)ahatan kesusilaan).

Ide pembentukan Ruang Pelayanan Khusus ini adalah berawal dari adanya kekhawatiran dari aparat kepolisian, bahwa korban (wanita dan anak-anak) yang telah mengalami tindakan kekerasan tidak bersedia untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kekerasan yang menimpa dirinya karena proses pemeriksaan dilakukan di tempat terbuka seperti yang dilakukan pada korban-korban kejahatan lainnya, sedangkan pada kasus yang menimpa korban (wanita dan anak-anak) faktor kerahasiaan sangat penting untuk tetap dijaga (menyangkut aspek privacy dari korban). Akibatnya, dengan munculnya rasa enggan dari korban untuk melaporkan kejahatan/tindak pidana yang menimpa dirinya, akan berdampak pada sulitnya aparat kepolisian dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).

Oleh karena itu, guna menghindarkan munculnya berbagai kendala dalam pemeriksaan pada korban kejahatan sekaligus sebagai salah satu upaya perlindungan hukum bagi korban, khususnya yang menimpa wanita dan anak-anak, maka dibentuklah Ruang Pelayanan Khusus."

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota kepolisian wanita ini dibantu oleh petugas yang berasal dari rumah sakit, atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelayanan ini, pihak rumah sakit dilibatkan, khususnya apabila korban mengalami kekerasan secara fisik (seksual) sehingga memerlukan perawatan secara khusus.

Pada umumnya antara institusi kepolisian (khususnya di tingkat kepolisian Resor) telah dibuat suatu *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan pihak Rumah Sakit Umum setempat menyangkut penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wanita dan anak-anak, bahkan dalam salah satu butir kesepakatan disebutkan apabila korban (wanita atau anak-anak) tidak melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya ke pihak kepolisian, tetapi hanya sekadar memeriksakan kondisi fisiknya ke rumah sakit, maka pihak rumah sakit dapat melaporkan kekerasan yang menimpa korban ke pihak kepolisian atau laporan korban ke pihak rumah sakit (pada saat korban memeriksa kondisi kesehatannya), dianggap sebagai laporan ke kepolisian, akibatnya pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan lanjutan.

Upaya ini dilakukan karena sering ditemukan pihak korban menolak untuk melaporkan kekerasan/kejahatan yang menimpa dirinya

pada pihak yang berwajib, baik disebabkan perasaan takut maupun perasaan malu.

Hal yang lain yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya dalam kaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya suatu kesepakatan antara pihak kepolisian dengan pihak rumah sakit untuk senantiasa memprioritaskan pemeriksaan dan perawatan pasien korban kejahatan dalam rumah tangga pada saat korban dibawa ke rumah sakit.

Dengan telah diberikannya berbagai bentuk perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga secara perlahan dapat dihapuskan.

#### 11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Di tengah gencarnya upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia, khususnya melalui sektor kesehatan, ternyata masih sering dijumpai adanya bentuk-bentuk pemberian pelayanan kesehatan masyarakat yang belum memadai, baik diberikan oleh pemerintah maupun swasta. Padahal, berbagai kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pentingnya masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat yang menjadi korban kesalahan pelayanan medis (malpraktik), telah banyak dikeluarkan. Seperti

tertuang dalam konsideran menimbang huruf b. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dengan tegas menyatakan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat, melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Berkaitan dengan kasus malpraktik, akhir-akhir ini dunia kedokteran banyak memperoleh sorotan "negatif" dari berbagai elemen masyarakat, mengingat banyaknya berita yang memuat terjadinya malpraktik yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya. Sebagaimana pernah dilansir sebuah media elektronik yang menyebutkan keluarga Darwin Lubis, telah melaporkan dua orang dokter Rumah Sakit Fatmawati yang telah mengoperasi anaknya. Kedua dokter itu adalah dr. Lukti Gatam dan Prof. Dr. Subroto Sapardan.

Menurut Darwin, pada September 1999 anak perempuannya, Celli Wine Carlina menjalani operasi di RS Fatmawati. "Dokter menganalisis anak saya terkena penyakit scoliosos," kata Darwis. Saat itu, korban Celli yang masih berumur 16 tahun, tulang belakangnya dipasang kurang lebih 12 mur dengan panjang 30 sentimeter. Korban sempat dirawat sebulan untuk persiapan dan sebulan lagi untuk pemulihan. Awalnya, menurut Darwis, kondisi Celli telah normal seperti orang-orang pada umumnya. Namun, kelainan mulai tampak pada tahun

2000. "Saya tanya ke dokter kenapa (tulang punggung) anak saya bengkok, Dokter hanya menjawab karena bergeser, elas Darwis." Akan tetapi, tidak ada penanganan dari pihak rumah sakit.

Kemudian Darwis membawa anaknya ke tukang pres (pembuat alat penahan tulang agar tidak berubah setelah dioperasi), tetapi Hadi tukang pres tersebut, mengatakan sudah terlambat melakukan pres terhadap Celli. Darwis mengaku mendatangi Prof. Dr. Subroto Sapardan untuk melaporkan kondisi putrinya. Namun, menurut Darwis, dokter tersebut menjawab, "potong saja bagian yang menonjol itu," paparnya. Akibat kejadian ini, Darwis dan putrinya dengan didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum, melaporkan kedua dokter tersebut ke Polda Metro Jaya. Kedua dokter itu bisa dikenai pelanggaran terhadap Pasal 360 tentang kelalaian yang menyebabkan cacat. Sebenarnya, peristiwa malpraktik tidak hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara baik yang maju, terlebih negara berkembang kasus ini sering terjadi. Di India, dengan tingkat pelayanan kesehatan sedikit lebih baik dari Indonesia, pernah terjadi peristiwa malpraktik yang menimpa seorang pria yang mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga salah satu kakinya remuk dan harus diamputasi. Akan tetapi, bukan kaki yang remuk tersebut yang diamputasi oleh dokter, melainkan kaki sebelahnya yang masih sehat dan tidak mengalami gangguan.

Secara umum, munculnya sengketa antara dokter dan pasien (sengketa medik) lebih banyak diakibatkan adanya ketidakpuasan dari diri pasien/keluarganya terhadap pelayanan yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan adanya dugaan kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan profesi yang menyebabkan kerugian di pihak pasien.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pengertian sengketa medik tidak dinyatakan secara eksplisit. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyebutkan bahwa sengketa medik adalah sengketa yang terjadi karena kepentingan pasien dirugikan oleh tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran. Dengan demikian, sengketa medik merupakan sengketa yang terjadi antara pengguna pelayanan medik dengan pelaku pelayanan medik dalam hal ini pasien dengan dokter atau tenaga kesehatan.

Karakteristik sengketa yang dapat timbul antara dokter dengan pasien meliputi:

1. Sengketa terjadi dalam hubungan antara dokter dengan pasien.
2. Objek sengketa adalah upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter.

3. Pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa adalah pasien, baik kerugian berupa luka/cacat, maupun kematian.
4. Kerugian yang diderita pasien disebabkan oleh adanya dugaan kelalaian/kesalahan dari dokter yang disebut dengan malpraktik medik.

Istilah malpraktik dalam hukum kedokteran mengandung arti praktik dokter yang buruk atau melakukan tindakan medik yang salah, atau ia tidak cukup mengurus pengobatan/perawatan pasien (*neglect the patient by giving not or not enough care to the patient*)," sedangkan *World Medical Association/WMA* menyebutkan *Medical malpractice involves the physician's failure to conform to the standard of care for treatment of a patient's condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient.*"

Hukum kedokteran mengenal empat unsur malpraktik medik yaitu:

1. Adanya kewajiban yang harus dilaksanakan;
2. Adanya penyimpangan kewajiban;
3. Terjadinya kerugian;
4. Terbuktinya *direct casual relationship* (berkaitan langsung) antara pelanggaran kewajiban dengan kerugian.

Hubungan antara dokter dan pasien yang selama ini dibangun atas dasar kepercayaan (*trust fiduciary relationship*) sedikit demi sedikit telah berubah menjadi suatu hubungan yang dilandasi pada tindakan mekanis sehingga dokter memandang pasien tidak lagi sebagai mitra namun sekadar objek yang harus disembuhkan layaknya mesin rusak yang harus diperbaiki.

Setiap orang yang akan memperoleh pelayanan kesehatan (pasien), pada dasarnya mengharapkan beberapa hal dari pelayan kesehatan (dokter atau rumah sakit), yaitu sebagai berikut:

1. *Reliability* (keandalan): Pemberi pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan.
2. *Responsiveness* (daya tanggap): membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Golongan) pasien.
3. *Assurance* (jaminan): Jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan.
4. *Empathy* (empati): komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan konsumen/pasien.

Namun, akibat kurang terciptanya komunikasi yang mendalam antara dokter dan pasien pada saat melakukan pemeriksaan/pengobatan, mengakibatkan munculnya kesalahan

dalam diagnosis atau kesalahan pemberian obat yang mengakibatkan pasien menderita.

Hukum di Indonesia telah mengeluarkan seperangkat peraturan perundang-undangan yang pada intinya hendak memberikan perlindungan hukum kepada korban (pasien) malpraktik, guna terciptanya kepastian hukum dan keseimbangan hukum bagi dokter dan pasien. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang menegaskan perihal tujuan dari pengaturan praktik kedokteran yaitu untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada pasien;
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Jaminan terhadap pasien yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian dokter dalam menjalankan profesinya (malpraktik), diberikan dengan adanya tanggung jawab hukum dari dokter. Pasien korban malpraktik dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan dokter yang dinilai melakukan malpraktik medis. Apabila mengacu pada berbagai perundang-undangan yang ada, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pasien korban malpraktik dapat dirinci sebagai berikut.

## 1. Perlindungan Hukum dalam Bentuk Gugatan Perdata

Gugatan perdata terhadap dokter dapat dilakukan oleh pasien korban malpraktik atas dasar wanprestasi (*contractual liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata atau berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Pertanggungjawaban hukum perdata pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kompensasi/ganti rugi kepada pasien atas kerugian yang dideritanya di samping untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dasar gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh dokter tentunya harus mengacu pada adanya suatu hubungan hukum antara dokter dengan pasien berdasarkan kontrak terapeutik. Dalam gugatan ini korban harus dapat membuktikan telah terjadinya pemberian pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik sehingga pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.

Dalam gugatan malpraktik, korban pada umumnya akan mengajukan berbagai tuntutan. Tuntutan yang banyak diajukan oleh pasien korban malpraktik adalah tuntutan ganti kerugian.

Ilmu hukum memberi kriteria mengenai ganti rugi yang dirumuskan sebagai berikut.

- a. Pada dasarnya, ganti rugi hanya diwajibkan kalau pada saat terjadinya perbuatan melawan hukum, yang menjadi dasar pertanggungjawaban ganti rugi tersebut dengan memerhatikan kadar kemungkinan yang dapat diduga merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut.
- b. Kewajiban untuk membayar ganti rugi hanya meliputi ganti rugi pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum dengan memerhatikan kadar kemungkinannya merupakan akibat perbuatan melawan hukum.

## 2. Perlindungan Hukum dalam Bentuk Gugatan Pidana

Dalam hukum pidana, hilangnya nyawa seseorang bukan merupakan delik aduan, tetapi delik biasa. Ada perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana medik. Pada tindak pidana biasa yang terutama diperhatikan adalah akibatnya, sedangkan dalam tindakan medik yang penting adalah causal penyebabnya. Walaupun akibatnya fatal, apabila tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian dokter tidak dapat dipersalahkan.

Apabila terdapat unsur kesengajaan dari dokter sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien, dokter bertanggung jawab secara pidana. Dalam suatu tindakan medis yang merugikan pasien, untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan sangat sulit karena dalam setiap tindakan medis telah terdapat risiko yang memang melekat pada

tindakan medis tersebut dan kemungkinannya telah diperhitungkan sebelumnya.

Dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maka ancaman pidana terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh dokter yang mengakibatkan pasien menderita cacat atau luka-luka, tidak lagi hanya mengacu pada ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, karena di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah dirumuskan ancaman pidananya. Ancaman tersebut dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (a) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyebutkan ".....barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pengobatan dan atau perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), "..... dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah."

Ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 32 ayat (4) di atas, bertujuan untuk melindungi pasien dari tindakan dokter yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan perawatan sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi pasien. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan maksud Pasal 82 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, apabila pasien menderita cacat hukumannya

ditambah seperempat dan apabila meninggal dunia hukumannya ditambah sepertiganya.

Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat *diberikan* kepada pasien korban malpraktik selain melalui cara-cara di atas dapat pula diberikan dalam bentuk rehabilitasi. Rehabilitasi ini biasanya dilakukan terhadap pasien yang mengalami cacat sementara sehingga melalui upaya rehabilitasi ini diharapkan pasien memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Di samping itu, pembebasan dari biaya perawatan kesehatan sering kali dapat dipakai sebagai salah satu perwujudan dari perlindungan hukum terhadap korban yang dilakukan di luar proses pengadilan.

## 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Setelah sekian lama banyak pihak menunggu lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2006, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, disahkan dan diberlakukan.

Sekalipun beberapa materi dalam undang-undang ini masih harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, berlakunya undang-

undang ini cukup memberikan angin segar bagi upaya perlindungan korban kejahatan.

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban kejahatan (dan saksi) untuk segera disusun dengan jelas dapat dilihat pada bagian menimbang dari undang-undang ini, yang antara lain menyebutkan: penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal kita ketahui bahwa peran saksi (korban) dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan teror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan membeberkan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana.

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Maka, tidak berlebihan apabila dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di atas

alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan (*pressure*) dari pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian dari saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang *suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri* (huruf miring dari penulis).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penjelasan dari Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kasus-kasus tertentu," antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Jelaslah, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang-undang ini.

Khusus untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tidak hanya berhak atas perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, tetapi juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial, yaitu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban (Penjelasan Pasal 6 huruf b).

Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tidak menutup kemungkinan bagi korban untuk menuntut hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7 ayat (1)). Perlindungan lain yang juga diberikan kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana, meliputi:

- a. Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 19 ayat (1));
- b. Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, namun memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Anggota LPSK terdiri dari tujuh orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan,

pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

2. Beban ganda dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Kondisi peraturan yang diapaparkan pada bagian dua diatas ternyata kemudian berpengaruh langsung terhadap scenario dan semangat yang ada dalam pasal-pasal UU perlindungan saksi dan korban. Perlu dijelaskan bahwa akibat kondisi hukum acara pidana yang tidak memadai terkait denga hak perlindungan saksi dan korban maka dilahirkanlah undang-undang perlindungan saksi dan korban yang mengakomodasi seluruh hak-hak saksi , bahkan mencakup pula perlindungan dan bantuan bagi korban kejahatan. Akibatnya kemudian bisa diduga, substansinya (hak-hak yang diakomodir) dalam undang-undnag ini menjadi sangat luas.

Ini konsekuensi karena sistem atau model hak-hak saksi yang selama ini berkaitan dengan prosedur peradilan pidana yang seharusnya diatur oleh sebuah hukum avara yang kompherensif tidak perna terealisasi di Indonesia karena reformasi hukum acara pidana di dindonesia (perubahan KUHAP) tidak perna terjadi, makanya undnag-undnag ini mau tidak mau memasukan hampir seluruh hak-hak saksi secara procedural yang seharusnya masuk kedalam hukum acara pidana, sebagai pelengkap bagi hukum acara pidana. "Beban ganda"

yang terkandung dalam undang-undang perlindungan saksi di Indonesia ini menjadi tak terelakkan dan dalam kondisi tertentu mungkin bisa dibenarkan karena kondisi peraturan lainnya (terutama hukum acara) yang tidak mendukung sedangkan secara factual peraturan yang mendukung kondisi saksi dalam proses peradilan (baik dalam kondisi biasa maupun kondisi terintimidasi) tidak pernah ada dan justru sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini.

Namun beban “ganda” dalam undang-undang ini bisa menjadi problem tersendiri (kontra produktif) dalam penerapannya karena aturan dalam UU sendiri disatu sisi memberikan mandate yang besar bagi perlindungan hak-hak saksi dan korban namun disisi lain UU ini justru menyederhanakan proses pelaksanaannya (terutama prosedur dan lembaga perlindungan) karena secara substansi banyak hal yang seharusnya diatur di dalam UU ini sehingga bisa menjadi lebih memadai.

Bila kita memperhatikan UU dan praktek dalam program perlindungan saksi diberbagai Negara yang sudah menerapkan mekanisme perlindungan saksi maka UU ini dari segi substansi memang agak berbeda. UU atau peraturan perlindungan bagi saksi diberbagai Negara yang telah ada yang dibuat untuk mengatur tata cara perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi biasanya hanyalah diperuntukan untuk saksi-saksi yang terintimidasi atau

dalam kondisi ancaman yang serius. Ini bisa dilihat dari UU perlindungan saksi di Kanada, Afrika selatan, Australia, maupun di Amerika Serikat, sedangkan implementasinya untuk perlindungan hak-hak saksi dalam prosedural acara pidana biasanya dimasukkan dalam UU hukum acaranya.

Di Kanada lingkup undang-undangnya perlindungan saksinya mengarah pada mengarah pada “witness protection program act” 1996 melindungi saksi yang membutuhkan resiko keamanan atas dirinya yang membantu penegakan hukum.

Di Afrika Selatan lingkup undang-undang perlindungan saksi yang dibentuk tahun 1996 yang mandatnya adalah melindungi saksi yang terancam keselamatannya.<sup>21</sup>

Di Jerman lingkup UU perlindungan saksinya terdapat pada UU harmonisasi dalam bahaya tahun 2002 (ZsHG), melindungi saksi dalam kasus pidana yang bersifat ekstrim.

Di Amerika Serikat, undang-undang perlindungan saksi tahun 1984 memberikan perlindungan bagi saksi maupun orang terkait dalam ancaman maupun intimidasi.

Di Queensland (Australia) lingkup undang-undang perlindungan saksinya terdapat pada UU perlindungan saksi tahun 2000

---

<sup>21</sup> Supriadi Widodo Eddyono, “saksi, sosok yang terlupakan dari sistem peradilan pidana, koalisi perlindungan saksi dan ELSAM. 2006, hal 8

memberikan perlindungan terhadap saksi atas bahaya yang muncul akibat telah membantu suatu badan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya.

3. Saksi yang dilindungi dalam UU perlindungan saksi dan korban.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam ketentuan umumnya pasal 1 butir (1) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. UU perlindungan saksi dan korban ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh KUHAP. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam UU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam UU ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.

Namun perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang diintrodusir KUHAP, dimana saksinya

haruslah orang yang keterangan perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Penggunaan doktrin inilah yang kemudian akan membatasi perlindungan terhadap saksi yang berstatus pelapor atau pengadu. Karena dalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini kadangkalah bukanlah orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri perkara tersebut. Oleh karena itu pula maka UU perlindungan saksi dan korban ini sulit diterapkan untuk bisa melindungi orang-orang berstatus whistleblower.<sup>22</sup>

Selain itu dalam konteks “defenisi saksi” yang terbatas tersebut, UU ini juga (tidak ada ditemukan/diatur) melupakan orang-orang yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk keterangan dan membantu proses pemeriksaan pidana yang berstatus ahli (orang yang memiliki keahlian khusus).

Perlu ditambahkan, UU ini juga tidak jelas mengatur “status saksi” berkaitan dengan saksi dari pihak manakah yang bisa dilindungi. Apakah saksi yang membantu pihak tersangka atau terdakwa (a charge) atukah saksi dari pihak yang membantu pihak aparat penegak hukum (a de charge). Tidak dicantumkannya secara

---

<sup>22</sup> Supriadi widodo eddyono 'saksi, sosok yang terlupakan dari sistem peradilan pidana, koalisis perlindungan saksi dan Elsam.2006, hal 9  
Whistleblower adalah orang-orang yang mengungkap fakta secara terjemahan bahasa Indonesia “peniup peluit”) yang mebrikan peringatan kepada publik mengenai suatu skandal, bahaya ,alpraktik mal administarsi maupun korupsi. Di Indonesia sebetulnya banyak orang-orang yang bisa dikatakan sebagai *whistle blower*.

tegas hal ini nantinya akan menimbulkan masalah dan membebani lembaga perlindungan saksi dan korban dalam pelaksanaannya. Seharusnya UU ini menegaskan bahwa saksi yang dilindungi dalam UU ini adalah saksi yang berstatus aparat penegak hukum.

Pasal 2 UU ini menyatakan bahwa Undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Pasal ini pun dikatakan terbatas karena pengertian tahap proses peradilan ini hanya mencakup dari mulai tahap penyelidikan sampai dengan pemberian putusan final, padahal dalam kondisi tertentu dan kejahatan yang sifatnya serius proteksi maupun perlindungan saksi harus diberikan pula pada tahapan setelah proses peradilan pidana. Pasal 2 UU ini inkonsistensi bila dikaitkan dengan pasal 5 ayat (1) yang memberikan kepada saksi hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan informasi kasus, hak identitas baru dan relokasi. Hak-hak ini dalam prakteknya diberbagai Negara justru diberikan setelah kasus selesai diproses dalam peradilan pidana, bahkan untuk perlindungan dengan cara penggantian identitas maupun relokasi permanen bagi saksi seharusnya menjangkau waktu yang sangat lama atau diberikan secara permanen (seumur hidup).

UU ini juga memasukan pihak lain yang ada korelasinya dengan saksi yang bisa terlibat atau mendapatkan hak-hak perlindungan yang

tercantum dalam UU ini namun UU lebih memilih pihak-pihak yang bisa dilindungi hanya terbatas pada keluarga saksi. Poin 5 pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan keluarga saksi adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban. Rumusan ini juga terlalu sempit seharusnya orang terkait ini tidak hanya menjangkau keluarga namun orang lain yang mempunyai potensi membuat saksi tidak mau bersaksi bila orang tersebut diintimidasi.

Jika dibandingkan rumusan UU itu dengan UU perlindungan saksi di beberapa Negara yang sudah lebih dahulu menerapkan perlindungan saksi, cara merumuskan "orang terkait" ini berbeda. UU perlindungan saksi di Afrika Selatan, misalnya UU tersebut menyatakan bahwa saksi setiap orang yang sedang atau dapat diminta, atau yang telah memberi kesaksian dalam suatu persidangan. Sedangkan orang terkait berarti setiap anggota keluarga saksi atau orang-orang lain yang memiliki hubungan dekat atau kekerabatan dengan saksi tersebut.

Di undang-undang perlindungan Kanada, tidak mendefinisikan saksi, namun langsung menyatakan bahwa seorang yang dapat ikut dalam program perlindungan saksi ini adalah ;

- a. Seseorang yang memberikan atau setuju memberikan informasi atau bukti atau yang ambil bagian dalam suatu hal yang terkait dengan suatu penyelidikan atau investigasi atau penuntutan suatu kejahatan dan yang mungkin membutuhkan perlindungan karena resiko keamanan atas dirinya dalam kaitan dengan penyelidikan, investigasi, atau penuntutan tersebut, atau
- b. Seseorang yang karena hubungan atau ikatannya dengan orang yang disebut pada bagian a diatas mungkin juga membutuhkan perlindungan karena alasan yang sama seperti bagian a diatas.

UU perlindungan saksi di Queensland Australia juga menyatakan bahwa seseorang yang boleh diikutsertakan ke dalam perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul karena orang tersebut telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya; atau karena hubungan atau ikatan orang tersebut dengan seseorang yang telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dan menjalankan fungsinya.

Lembaga perlindungan saksi dan korban seharusnya diberi kewenangan yang besar dalam koordinasi bahkan jika mungkin

diberikan hak agar dibantu oleh aparat penegak hukum yang melakukan tindakan pengamanan dan proteksi keamanan. Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban termasuk ketika saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan-persidangan pidana.

Lembaga ini juga seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan saksi ketika saksi memberikan keterangan baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, maupun proses pemeriksaan disidang pengadilan oleh karena itu secara umum pengaturan mengenai posisi lembaga perlindungan saksi dan infrastrukturnya di UU masih kurang memadai dan masih kurang tegas. Berbeda dengan lembaga perlindungan saksi dinegara lain mungkin bisa dijadikan contoh.

Di amerika serikat misalnya berdasarkan Undang-undnag reformasi keamanan saksi tahun 1984, unit program perlindungan saksi berada dalam naungan dari dpartemen of justice dalam devisi criminal, dengan nama lembaga yakni; kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi, dalam pelaksanaan keiatannya, unit kantor operasi penegakan unit perlindungan ini memiliki hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lainnya yakni; jaksa penuntut umum, atau

badan investigasi lainnya. Kejaksaan Agung, US Marshal service atau unit keamanan lainnya (FBI), Bureau of Prison, pengadilan, kantor imigrasi dan naturalisasi dan yang terakhir dalam pemerintahan Negara bagian.

Undang-undang reformasi keamanan saksi tahun 1984 ini mengatur hubungan kerja antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi control oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi institusi lainnya yang telah ada dan unit program perlindungan saksi berpusat di kantor pusat Departemen of Justice US (federal), namun dapat mendirikan kantor perwakilan di tiap Negara bagian sebagai bagian dari divisi penegakan dari department of Justice.

Di Amerika Selatan berdasarkan Undang-undang perlindungan saksi tahun 1998, jawatan perlindungan saksi berada dibawah naungan departemen kehakiman yang dipimpin dengan nama lembaga yakni : jawatan Perlindungan saksi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, jawatan perlindungan saksi ini memiliki hubungan khusus dengan institusi lainnya yakni komisi-komisi khusus, direktorat pengaduan independent, penuntut umum, departemen lembaga masyarakat, organisasi publik lainnya dan pejabat-pejabat keamanan (dalam hal ini adalah sekretaris bidang pertahanan,

komisioner nasional Afrika Selatan, badan intelijen nasional, badan rahasia afrika selatan, komisioner pelayanan masyarakat.

Undang-undang perlindungan saksi 1998 ini mengatur hubungan kerja antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi control oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi institusilainnya yang telah ada. Jawatan perlindungan saksi di afrika selatan ini selain berkantor pusat di ibukota Negara, dapat juga mendirikan sebuah kantor jawatan di daerah manapun dalam melaksanakannya, undang-undang perlindungan saksi. Selain itu jawatan juga berhak untuk menutup kantor atau menggabungkan suatu kantor cabang dengan kantor cabang lainnya dan sekaligus penataan administratif sejauh dianggapnya perlu.

Pengertian tentang saksi yang lebih luas contoh-contoh di undang-undang Negara lain ini sebetulnya yang perlu dijadikan rumusan, karena saksi dalam pengertian untuk dapat terlibat dalam program perlindungan bukan saja saksi itu sendiri dan keluarga saksi tetapi juga pihak-pihak lain yang ada ikatan atau hubungan dengan saksi yang juga membutuhkan perlindungan. Ketentuan mengenai dapat dimasukkannya pihak lain selain saksi dan keluarga saksi sebagai bagian pengertian saksi yang dapat menerima perlindungan

Karena ada ikatan dengan saksi akan menjamin bahwa pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan saksi mendapatkan perlindungan. Dalam kenyataannya pihak-pihak yang perlu dilindungi adalah termasuk pihak-pihak yang mempunyai kedekatan atau hubungan dengan saksi bukan hanya dari keluarga saksi. Pengaturan tentang dicantumkannya pihak lain diluar keluarga saksi tapi ikut berpengaruh terhadap seseorang saksi akan lebih menjamin bagi seseorang saksi untuk memberikan kesaksian.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Yang diterjemahkan dalam hak-hak saksi dan korban pada pasal 5 Undang-undang Perlindungan saksi dan korban yakni;

1. Seorang saksi dan korban berhak;
  - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. Mendapat penerjemah;
  - e. Bebas dari pertanyaan menjerat;
  - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. Mendapat identitas baru;
  - j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
  - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - l. Mendapat nasehat hukum; dan/atau
  - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berkahir.
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Terkait dengan bentuk perlindungan yang diberikannya, UU perlindungan saksi dan korban tidak menjelaskan secara memadai apakah hak-hak ini diberikan kepada seluruh saksi dalam perkara pidana?, apakah hanya saksi yang tertentu saja

(dalam ancaman) ? ataukah hak ini hanya diberikan kepada saksi yang dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan terkait dengan ruang lingkup kerja dari lembaga perlindungan saksi.

Pertanyaan ini bisa dijawab jika undang-undang secara tegas memisahkan hak saksi yang melekat kepada seluruh saksi pidana dalam pemeriksaan peradilan pidana, dengan hak saksi yang hanya diberikan dalam kondisi terancam atau terintimidasi. Jika hak-hak dalam UU perlindungan saksi dan korban diberikan kepada seluruh saksi dan korban dalam kondisi apapun maka beban terberat tentunya ada dipundak lembaga perlindungan saksi dalam implementasinya sedangkan jika hak-hak tersebut hanya diberikan bagi saksi dalam kondisi terintimidasi atau terancam, maka akibatnya, seluruh saksi yang berperan dalam proses perkara tidak akan pernah mendapat hak yang lebih baik karena hak-haknya menjadi terbatas dan ini juga yang tidak konsisten dengan semangat awal dibentuknya UU ini.

Oleh karena itu menyelesaikan problem ini, UU seharusnya membuat/membagi hak-hak saksi tersebut berdasarkan kategori-kategori saksi yaitu perlindungan atas hak saksi dalam prosedural pidana terutama untuk pasal 5 ayat 1 huruf c, d, e, f, g, h, I dan I

dalam UU dan kategori terintimidasi yakni yang ada dalam pasal 5 ayat 1 a, b, l, j, dan k.

Disamping itu ruang lingkup perlindungannya masih kurang memadai, UU ini tidak mengatur tentang perlindungan secara khusus diperuntukan bagi saksi-saksi tertentu yakni saksi untuk anak, saksi bagi orang yang memiliki cacat fisik atau kemampuan berbeda, saksi korban kejahatan seksual dan saksi dalam status narapidana. Tidak adanya ketentuan mengenai saksi-saksi dalam kondisi ini akan menimbulkan problem dalam penerapan ini nantinya.

#### 4. Lembaga perlindungan saksi dan korban

Model lembaga perlindungan saksi dan korban (yang seterusnya disebut LPSK) dalam UU Perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden. Lembaga ini dibentuk sekurang-kurangnya dibentuk di ibukota provinsi dan di wilayah kabupaten/kota yang dianggap perlu oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Keanggotaan LPSK adalah 7 orang yang terdiri dari KOMNAS HAM, kepolisian, kejaksaan, Departemen kehakiman dan HAM, akademisi dan Lembaga swadaya masyarakat. UU ini tidak menatur mengenai dukungan staf yang akan membantu kerja-kerja lembaga ini, misalnya staf yang mempunyai kualifikasi untuk membuat rekomendasi berkaitan dengan tindakan-

tindakan perlindungan saksi dan korban dan staf yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi trauma tertentu yang dialami saksi dan korban.

Dalam pasal 12 dinyatakan bahwa LPSK bertanggungjawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undnag-undang ini. Walaupun dalam pasal 16 LPSK bertanggungjawab kepada presiden, namun dalam UU ini tidak dicantumkan secara jelas mengenai kewenangan, tugas dan kewajibannya secara rinci. Tidak diaturnya beberapa kewenangan dan tugas LPSK ini akan melemahkan tugas-tugas LPSK juga tidak jelas pada posisi mana dalam hubungannya dengan aparat penegak hukum lainnya

5. Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan.

UU perlindungan saksi dan koraban membagi tata cara mengenai pemberian perlindungan dan bantuan secara berbeda, perlindungan yang dimaksud adalah hak-hak yang diberikan sesuai dengan pasal 5 sedangkan bantuan seperti yang diatur dalam pasal 6. mekanisme untuk pemberian perlindungan dalam pasal 18 UU ini mensyaratkan diajukannya permohonan perlindungan oleh saksi/korban atas inisiatif sendiri ataupun oleh pejabat yang berwenang dan keputusan

pemberian perlindungan diberikan secara tertulis oleh LPSK apaling lambat 7 hari kerja sejak permohonan perlindungan diajukan.

#### **D. Tinjauan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Sampai saat ini acuan utama legislasi di Indonesia yang mengatur mengenai saksi termasuk hak dan perlindungannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan lain dibawahnya. Aturan dalam KUHP inilah yang merupakan payung dari seluruh hukum acara pidana di Indonesia yang pertama kali mengatur mengenai saksi dan hak-haknya. Pengertian atau defenisi saksi dapat dilihat dalam pasal 1 angka 36 Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjtnya disebut KUHP). Menurut KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Namun KUHP yang selama ini menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana Indonesia justru tidak mengatur mengenai hak dan perlindungan terhadap saksi secara mendasar maupun secara spesifik walaupun terdapat beberapa ketentuan di KUHP yang mengatur, mengenai hak-hak seorang saksi seperti pasal 108 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap orang yang mengalami, melihat dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak

pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan.” Selanjutnya pasal 117 ayat (1), selain itu dalam proses peradilan seorang saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, serta pada pembuktian dimuka sidang pengadilan kepada seorang saksi tidak boleh diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjeratterdapat dalam pasal 166 KUHP.

Dengan berlakunya kitab undang-undang hukum acara pidana (UU No 1/1981) pelaksanaan hukum acara pidana di Negara RI didasarkan pada hukum nasional<sup>23</sup>. Karenanya sering dikatakan sebagai undang-undang huku acara pidana sebagai karya agung sejak kemerdekaan dicapai tahun 1945. hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan bahwa materi yang dimuat didalamnya sudah cukup mengacu pada kepentingan

---

<sup>23</sup> Indonesia [policy@indopubs.com](mailto:policy@indopubs.com), Topo Santoso Universitas Indonesia, Polisi dan Jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ,” untuk menghindari kesimpangsiuran tugas, penyalagunaan kewenangan, timpang tindinya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas meyelesaikankejahatan yang terjadi dimasyarakat, perlu ada suau hukum yang didalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh Negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana tata cara penagakannya, apa sajs tugas dan kewajibannya, serta apa sanksi bila ternayata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tigas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana.wirjono prodjodikoro (edisi ke-3 juni 2003) merimuskan hukum acara pidana ini sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana hukum acara pidana menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim, bahkan termasuk advokat didalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh meyimang dari asas-asas hukum acara pidana (samosir, 1986). Didalam hukum acara pidana diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat Negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana.

hak asasi manusia seperti mantapnya kepastian hukum, perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia demi tegaknya Negara RI sebagai Negara hukum sesuai dengan amanat UUD 1945.

Beranjak dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut, kita menyadari bahwa Undang-undang yang disebutkan karya agung ternayat masih banyak lubang-lubang yang merupakan kevakuman dari Undang-undang tersebut. Apalagi dengan perkembangan yang pesat mengenai isu hak asasi manusia, pemikiran-pemikiran tidak saja perlu memberi perlindungan kepada tersangka saja tetapi lebih dari itu meliputi pula perlindungan terhadap keberadaan saksi maupun korban.

Hal tersebut belakangan sangat diperlukan mengingat adanya kendala-kendala yang dihadapi khususnya terhadap para saksi yang lemah baik dari segi penjamin akan hak memperoleh keamanan bagi dirinya maupun haknya mengemukakan kesaksiannya. KUHAP tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi namun, terdapat beberapa ketentuan di KUHAP yang mengatur hak-hak dan kewajiban seorang saksi dalam suatu proses peradilan pidana.

Berikut ini merupakan hak-hak yang didapat oleh seorang yang menjadi saksi, yaitu:

Pasal 117 ayat (1):

“keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”

Pasal 173

“Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir”

Penjelasan Pasal 173:

Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir disidang maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi”

Pasal 177 ayat (1)

“jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan”

Pasal 178 ayat (1)

“jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu”

Pasal 227 ayat (1)

“semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka yang terakhir”

Pasal 229 ayat (1)

“saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Selain hak-hak tersebut diatas, seorang saksi juga berhak meminta ganti kerugian. Kapasitas saksi dalam hal ini adalah sebagai saksi korban, yaitu seorang korban dari suatu tindak pidana yang juga melakukan kesaksian. Mengenai hak ini diatur dalam pasal 98 ayat (1), yaitu;

“jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan

orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

Dalam penjelasan pasal, disebutkan bahwa “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian bagi korban. Maka jika seorang saksi yang juga sekaligus menjadi korban, dia dapat meminta ganti kerugian dengan cara menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan.

Setelah dijelaskan hak-hak saksi sebagaimana yang diatur oleh KUIHAP dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap saksi sangat lemah. Perlindungan terhadap seorang saksi perlu diatur lebih lanjut di dalam suatu ketentuan tersendiri mengingat banyaknya kasus yang terjadi sehubungan dengan tidak adanya perlindungan terhadap saksi.

## **E. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia**

Dalam penerapan perlindungan terhadap saksi dalam Undang-undang hak asasi manusia, maka yang perlu dilihat adalah esensi dari perlunya diadakan perlindungan saksi<sup>24</sup>. Merupakan suatu perwujudan

---

<sup>24</sup> Perlindungan saksi dan korban peradilan HAM, Kamis 17 Juni 2004, tempo interaktif, logika umum pentingnya perlindungan saksi dan korban siapakah saksi? Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya, dan atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah mustahil saksi adalah juga korban pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang diberikannya

penghormatan suatu hak asasi manusia apa tidak dan apa yang menjadi suatu perlindungan dalam undang-undang hak asasi manusia ini. Semua itu akan terjawab dengan diuraikannya dalam tinjauan terhadap undang-undang hak asasi manusia.

Dalam pengertian awal, yang dimaksud dengan hak asasi manusia dalam Undang-undnag Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 1 angka 1 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengenalan akan hak asasi manusia tersebut adalah mutlak dan harus dimengerti apabila hendak mengetahui tentang bagaimana sangkut pautnya perlindungan saksi dengan haksasai manusia. Hal ini akan lebih dekat dengan apa yang dinamakan pelanggaran hak asasi manusia yang pada pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tersebut adalah setiapperbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara<sup>25</sup> baik disengaja atau kelalaian yang

---

<sup>25</sup> Ruswiati Surya Putra, op cit, Hal 10, negara tidak boleh meniadakan suatu standar hak asasi manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap lembaga atau otorisasi negara tidak boleh membiarkan warga negaranya belajar dengan sendirinya, Negara tidak boleh membiarkan proses peradilan yang tidak berimbang, Negara juga tidak boleh membiarkan penyiksaan terjadi. Kewajiban yang digolongkan pada hal tersebut diatas disebut kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Kewajiban ini suatu waktu juga disebut sebagai kewajiban negatif (*negative obligation*), khususnya pada saat dinyatakan bahwa negara tidak

secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Semua penjelasan pasal tersebut harus beriringan dengan pasal 2 yang merupakan asas dari hak asasi manusia yang menyatakan Negara republic Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan. Kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hal yang masih relevan dengan itu ditunjukkan dalam pasal 3 ayat (3) yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Dan akhirnya untuk memperjelas perlunya suatu perlindungan saksi secara tersirat undang-undang ini menjelaskannya dalam pasal 30 yang menyatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan atas ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

---

boleh melakukan penyiksaan terhadap warga negaranya, meniadakan kesempatan pendidikan, menyelenggarakan peradilan yang tidak seimbang.

<sup>26</sup> Ruswiati Suryasaputra, *ibid*, hal 11, karakteristik dari kewajiban negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi standar hak asasi manusia, kewajiban ini disebut sebagai kewajiban generik (*generic obligation*), (yaitu to respect, to protect, to fulfill).

Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang hak asasi manusia telah cukup mencakup adanya perlindungan terhadap seseorang termasuk statusnya sebagai saksi. Rasa aman yang diberikan patut diperhitungkan sebagai faktor penentu dalam memuluskan jalannya suatu persidangan sehingga rasa keadilan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja namun juga oleh pelaku-pelaku didalam persidangan termasuk saksi.

Peraturan yang terkait dengan saksi dalam perlindungan saksi yang dijalankan dalam pengadilan HAM yakni diatur dalam undang-undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan Ham. Namun hukum acara didalam pengadilan Ham ini, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang No. 26 Tahun 2000 masih tetap menggunakan mekanisme dalam KUHAP. Undang-undang No. 26 tahun 2000 memang secara tegas menyatakan bahwa setiap saksi dan korban dalam pelanggaran hak asasi manusia berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun. Perlindungan tersebut juga wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara Cuma-Cuma.

Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pengadilan HAM ini kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (selanjutnya disebut PP) Nomor 2 Tahun 2002. PP No 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran Ham berat juga mengatur mengenai pemberian perlindungan. Perlindungan tersebut

dilakukan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan disidang pengadilan. Perlindungan yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini pun meliputi perlindungan fisik dan mental. Kepada korban dan saksi tidak dikenai biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepadanya. Namun dalam hal itu semua, perlindungan yang menonjol dalam peraturan pemerintah ini adalah perlindungan yang diberikan dalam bentuk perahasiaan identitas korban atau saksi dan adanya sebuah mekanisme pemberian keterangan pada saat disidang pengadilan tanpa bertatap mukan dengan tersangka.

Namun dalam prakteknya, baik dalam proses pengadilan Ham kasus timiur-timur, tanjung priok dan abepura. PP Nomor 2 Tahun 2002, yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban merupakan produk hukum yang tidak dapat digunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan, salah satunya adalah karena kedudukan PP berada dibawah undang-undang, sehingga secara yuridis PP tidak dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban ketiak berhadapan dengan Undang-undang, dalam hal ini KUHAP yang mengatur hal yang berbeda dengan PP tersebut. Di samping itu aparat penegak hukum terkait masih bingung menerapkan regulasi ini.

## **F. Kerangka Pikir.**

Kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia berasal dari keinsyapannya terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanuaannya. Oleh karena itu sesungguhnya hak-Ham sudah melekat sejak manusia lahir didunia ini, dengan demikian ham bukan merupakan hal yang baru lagi

Hak atas rasa aman dari setiap ancaman yang akan menimpa merupakan salah satu yang hakii dalam melihat konteks hak asasi manusia yang diterapkan setiap Negara dalam meyelenggarakan pemerintahan, yang berpedoman pada ketentuan yang terdapat pada united nation declaration of human right (selanjutnya disingkat UNDHR).

Pelaksanaan salah satu hak tersebut merupakan perwujudan dari penghargaan terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk yang diciptakan mempunyai hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Berbicara mengenai perlindungan maka ada dua bentuk aliran hukum yang akan dikemukakan. Aliran hukum alam dan aliran hukum positivism. Kedua aliran hukum tersebut memiliki kaitan yang sangat erat satu dengan lainnya sehingga apabila hanya memandang pada salah satu aliran. Maka maksud dari perlindungan tersebut akan menjadi berbeda.

Bagi aliran hukum alam, perlindungan yang diberikan kepada manusia sejak dia lahir. Manusia telah diberi anugerah oleh Tuhan berupa Hak. Hak-hak yang dimaksud melekat pada diri setiap manusia dan

merupakan bentuk pemberian secara mutlak kepada manusia sehingga setiap manusia mempunyai hak tersebut. Selanjutnya menurut penganut aliran hukum alam, karena hukum itu berasal dari Tuhan maka hukum itu harus berjalan sesuai dengan nilai nurani dan moral yang diberikan tuhan.

Tokoh aliran hukum alam salah satunya Thomas Aquinas, dimana hukum ia anggap memiliki premis-premis dasar yang kuat. Ia mengatakan hukum itu berasal dari tuhan. Hukum itu harus berjalan sesuai dengan nilai nurani dan moral yang diberikan tuhan kepada masyarakat. Friedman yang melihat aliran hukum alam dari sejarahnya mengatakan bahwa hukum alam itu adalah cara umat manusia untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan mutlak (absolute justice). Ia membedakan hukum itu menurut sumbernya, yaitu:

- a) Hukum alam yang bersumber dari tuhan (irrasional)
- b) Hukum alam yang bersumber dari akal manusia (rasional).

Hukum alam dipandang sebagai suatu hukum yang berlaku secara universal dan abadi hukum alam yang irrasional, berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari tuhan secara langsung sedangkan pandangan rasional memandang bahwa hukum yang universal adalah rasio manusia. Hukum alam muncul dari pikiran manusia sendiri tentang apa yang baik dan buruk, yang penelitiannya di serahkan kepada kesusilaan (moral) alam. Hukum alam dapat berupa hukum alam sebagai metode dan hukum alam sebagai substansi.

Yang dimaksud dengan hukum alam sebagai metode adalah hukum yang yang tertua yang dapat dikenali sejak jaman kuno sampai kepada jama pertengahan, yang memusatkan dirinya pada usaha untuk menemukan metode yang bisa dipakai untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang berlainan, dengan demikian hukum alam tidak mengandung norma-norma sendiri, melainkan hanya memberitahu bagaimana peraturan yang baik. Sedangkan hukum alam substansi berisikan norma-norma peraturan yang diciptakan dari asas-asas yang mutlak yang lazim dikenal sebagai peraturan Hak Asasi Manusia.

Sementara itu Hans Kelsen dari Aliran Positivisme mengemukakan teorinya yang disebut teori hukum murni, didalam teorinya tidak memberikan tempat bagi berlakunya suatu hukum berdasarkan nilai abstrak. Hukum itu juga merupakan suatu perintah yang harus dipatuhi. Ketika memberikan suatu penilaian tentang baik dan buruk, Hans kelsen menghindari persoalan penilaian tersebut. Ajaran hukum Kelsen hanya memandang hukum sebagai suatu keharusan/kewajiban hukum semata-mata yang sama sekali terlepas dari kenyataan sosial. Orang mentaati hukum karena ia merasa wajib untuk mentaatinya sebagai suatu kehendak Negara. Hukum itu sendiri tidak lain merupakan suatu kaidah ketertiban yang menghendaki orang mentaati hukum sebagaimana seharusnya.

Sebagai bentuk pertentangan dengan aliran positivism, lahirah aliran hukum sociological jurisprudence, Roscoe Pound merupakan salah satu penganut ajaran ini yang menganggap hukum itu sebagai suatu rekayas sosial. Ia mengatakan bahwa hukum adalah lembaga untuk memuaskan keinginan masyarakat. Selanjutnya talcot parson yang juga adalah penganut aliran ini mengatakan dengan jelas hubungan yang baik antara hukum dan keinginan masyarakat akan membuahkan suatu hukum yang representative, dengan cara mengakomodasi keinginan-keinginan masyarakat ke dalam hukum.

Ketiga aliran diatas, maka akan didapat kesimpulan-kesimpulan dari pemakaian aliran didalam penulisan ini yang tidak lain adalah bahwa penggunaan perlindungan akan dimulai pada aliran hukum alam yang menganggap bahwa manusia pada dasarnya harus dilindungi karena itu sesuai dengan hak asasi manusia, sedangkan apabila diperhatikan Negara membentuk hukum tidak dalam bentuk hukum tak tertulis dan buka didasarkan pada satu komitmen abstrak. Kesemuanya adalah nyata dan berupa suatu perintah dari penguasa yang tercantum di dalam perundang-undangan. Sedangkan disatu sisi, hukum terus bergerak sesuai dengan perkembangan jaman manusia lebih mengenal arti hukum sebenarnya lewat pemberlakuan yang sama di dalam hukum. Semua patuh hukum namun pemberlakuan hukum haruslah sesuai dengan tujuan penciptaan keamanan rakyat. Pelaksanaan hukum adalah penegak

hukum yang melakukan itu untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa tentram, namun apabila menurut masyarakat tindakan hukum itu tidak mencerminkan suatu ketentraman di dalam masyarakat maka hal tersebut sama saja tidak sesuai dengan hukum. Untuk mencapai rasa keadilan maka menurut Selnick, sociological jurisprudence dapat melakukan hal itu didalam hukum.

Suatu Negara hukum, baik yang berkembang di Negara-negara erofa continental maupun negar-negara anglo saxon, memiliki "basic requirement" pengakuan jaminan hak-hak dasar manusia yang dijunjung tinggi, dengan demikian di dalam Negara hukum yang pokok ialah adanya pembatasan kekuasaan oleh hukum sedemikian rupa sehingga hak-hak dasar rakyat terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Didalam Negara kekuasaan penguasa tidak didasarkan pada kekuasaan semata-mata tetapi kekuasaannya dibatasi atau didasarkan pada hukum dan disebut Negara hukum (rechtsstaat) konsepsi demikian di Negara-negara anglo saxon, terutama di inggris disebut the rule of law. Beberapa ahli hukum mencoba merumuskan unsur-unsur Negara hukum, Friedrich Julius stahl menyatakan bahwa suatu Negara hukum ditandai oleh 4 unsur pokok, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap ham
- b. Negara didasarkan pada trias politica.
- c. Pemerintah didasarkan pada undang-undang (wetmatig bestuur)

- d. Ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad)

Demikian pula Scheltema menyatakan bahwa unsur-unsur Rechtstaat adalah;

- a. Kepastian hukum,
- b. Persamaan,
- c. Demokrasi,


Artinya pemerintah yang melayani kepentingan umum . selanjutnya Philipus M. Hadjon mengemukakan cirri-ciri rechtsstaat meliputi;

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara.
- c. Diakuai dan dilindunginya hak-hak kebebasan

Atas dasar cirri-ciri rechstaat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral rechstaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpuh atas prinsip kebebasab dan persamaan. Dari ketiga aliran diatas, maka penulis melihat terdapat hubungan yang erat dan sangat relevan dalam hal perlindungan saksi sehingga merangkum semua maksud dari aliran hukum alam, aliran positivism, dan alira sociological jurisprudence denga memakai teori yang dkemukakan oleh Julius stahl yang mengatakan “melalui pemahaman tentang standar

hak asasi manusia, maka setiap orang seharusnya menikmati standar tersebut dan Negara berkewajiban melakukan setiap tindakan yang terbaik dalam rangka memastikan warga negaranya dapat menikmatinya”

## F. Bagan Kerangka Pikir



## H. Definisi Operasional Variabel

Didalam kerangka konseptual ini maka peneliti mengemukakan beberapa definisi-defenisi yang akan bersinggungan dengan judul penelitian yang akan dilakukan.

1. Hukum, secara umum memiliki definisi yang tidak sama, menurut Julius Stone, hukum adalah terminologi yang abstrak dan pendefinisian bebas untuk memilih level abstraksi yang bersangkutan, tetapi dengan hal yang sama, dalam pilihan yang telah ditentukan, pilihan yang bersangkutan haruslah dapat diterima (masuk akal) dan signifikan dalam hal pengalaman dan kepentingan orang-orang yang berkaitan. Sedangkan menurut Donald Black, hukum adalah kehidupan normatif dari Negara dan warga negaranya lewat legislasi dan adjudikasi.
2. Hukum Pidana adalah Hukum yang berbicara tentang pidana.
3. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat, dan dialami sendiri.
4. Perlindungan yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang

diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

5. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang
7. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dalam hal menurut cara yang datur dalam KUHAP disertai permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

11. LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.
12. Equality before the law adalah suatu asas dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum
13. Fair trial adalah suatu asas dalam proses peradilan pidana dimana harus didasarkan pada keadilan
14. Crime control model suatu model system peradilan pidana dimana penanganan kejahatan merupakan fungsi yang paling penting dari peradilan pidana, dan kekuasaan polisi harus dikembangkan dan tidak dibatasi dalam menangani kasus serta peradilan pidana lebih berkonsentrasi pada hak korban dibandingkan dengan tersangka
15. Due process model adalah suatu model system peradilan pidana dimana fungsi yang paling utama dari peradilan pidana menyediakan kepastian hukum dan keadilan serta lebih berkonsentrasi pada hak-hak terdakwa, dan aparat penegak hukum dibatasi.
16. Daad dader strafrecht adalah suatu system peradilan pidana dimana fungsi utama dari peradilan pidana menciptakan keseimbangan antara kepentingan terdakwa dan korban
17. Sistem peradilan pidana adalah suatu mekanisme terpadu dan terkoordinasi dalam proses penegakan hukum yang melibatkan

institusi polisi, jaksa, pengadilan, lembaga pemasyarakatan serta advokat.